



P U T U S A N

Nomor 1355 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias**
H. ABDULLAH FUAD;

Tempat lahir : Majalengka;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/02 Oktober 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Blok Rancabolang RT.003 RW.002, Desa Pasindangan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Majalengka/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1783/2017/S.512.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1783/2017/S.512.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3275/2017/S.512.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 04 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3275/2017/S.512.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 04 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias H. ABDULLAH FUAD** bersama dengan Saksi Hamid (masih dalam proses penyidikan) dan Saksi H. Aspin (masih dalam proses penyidikan) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010

Hal. 2 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K, Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalah merupakan salah satu bentuk kontribusi BUMN dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional melalui kerjasama antara Petani dan BUMN dengan cara, Petani menyediakan dan menggarap lahan, sedangkan BUMN menyediakan/meminjamkan modal pengolahan lahan, saprodi, serta pengawalan dan pembinaan tanam padi hingga panen;
- Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan GP3K, Menteri BUMN menugaskan PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) pada lahan seluas 219.249 Ha dari total luasan 569.249 Ha yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dimulai pada musim tanam kedua pada akhir bulan Juni 2011;
- Bahwa susunan Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 284/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 284/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pembentukan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Sang Hyang Seri (Persero) adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa yang ditugaskan untuk melaksanakan Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di wilayah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat adalah Kantor Regional I (KR I) Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) yang bertempat di Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) sebagai pelaksanaan GP3K;
- Bahwa sebagai pelaksana tugas GP3K, Kantor Regional I (KR I) Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) membentuk Tim Program GP3K, berdasarkan Memo dari General Manager Kantor Regional I (KR.I) Nomor 44/MM/KR 1/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal Surat Tugas yang ditujukan kepada Tim Program GP3K;
- Bahwa cakupan wilayah kerja Kantor Regional I (KR I) Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) membawahi 3 (Cabang) dan 1 (satu) Satuan Tugas (Satgas) yaitu :
 1. Cabang Khusus Sukamandi meliputi Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Majalengka dan Cirebon;
 2. Cabang Ciamis meliputi Kabupaten Ciamis, Kuningan, Bandung, Garut dan Cianjur;
 3. Cabang Serang meliputi wilayah Provinsi Banten, Kabupaten Sukabumi dan Bogor;
 4. Satuan Tugas (Satgas) meliputi Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sumber dana untuk melaksanakan Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalah berasal dari dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;

- Bahwa untuk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koperasi (GP3K) adalah berasal dari PT Angkasa Pura II (Persero) dan Perum Jamkrindo;
- Bahwa dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN yang berasal dari PT Angkasa Pura II (Persero) dan Perum Jamkrindo untuk program GP3K tersebut adalah diperuntukan bagi para petani/ kelompok tani yang berada di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka yang disalurkan melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) selaku BUMN pelaksana Program GP3K dan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan atau dilunasi kembali oleh para petani/ kelompok tani peminjam setelah panen melalui PT Sang Hyang Seri (Persero);
- Bahwa dasar hukum untuk mendapatkan pinjaman dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K Tahun 2011/2012 diatur dalam Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Pasal 12 :

(1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :

- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 1. Nama dan alamat unit usaha;
 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 4. Bidang usaha;
 5. Ijin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana;

Hal. 5 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
 - c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
 - d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 4. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);
 - e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain;
- Bahwa mulanya sekitar bulan Oktober tahun 2011, Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi H. Budhirat datang menemui Saksi H. Raskama Abdul Halim di SHS Shop Jatitujuh milik Saksi H. Raskama Abdul Halim, selanjutnya Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** menanyakan tentang program GP3K kepada Saksi H. Raskama Abdul Halim dan dijelaskan oleh Saksi H. Raskama Abdul Halim bahwa GP3K adalah program yang berasal dari Kementerian BUMN yang menugaskan PT SHS sebagai pelaksana program tersebut dimana GP3K adalah singkatan dari Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi yang dananya berasal dari PKBL yang diperuntukan bagi para petani yang membutuhkan pinjaman Sarana Produksi Pertanian (Saprota) berupa antara lain benih padi, pupuk dan obat-obatan yang pinjamannya dibayar oleh para petani berupa uang setelah panen kepada PT SHS.;
- Bahwa setelah Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** mendapatkan penjelasan dari Saksi H. Raskama Abdul Halim mengenai program GP3K tersebut selanjutnya Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** berkeinginan untuk mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K di wilayah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, lalu Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN**

Hal. 6 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi H. Budhirat berusaha mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para petani yang berada di wilayah Kecamatan Jatitujuh sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan dana PKBL tersebut dari PT SHS;

- Bahwa sebelum mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para petani yang berada di wilayah Kecamatan Jatitujuh tersebut Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Saksi H. Budhirat telah membagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu :

- Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** membawahi Desa Biyawak, Desa Panyingkiran, Desa Jatitujuh, Desa Jatitengah, Desa Panongan, Desa Randegankulon, Desa Randeganwetan dan Desa Pasindangan;

- Saksi H. Budhirat membawahi Desa Pilangsari, Desa Jatiraga, Desa Sumberkulon, Desa Sumberwetan, Desa Pangkalanpari, Desa Putridalem dan Desa Babajurang;

- Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Saksi Hamid, Saksi H. Aspin, Saksi Yogie Ria Fahara, Saksi Sata, Saksi Kuswati, Saksi Sukandi, Saksi Een Suheni dan Saksi Rasjim. Dan setelah fotokopi KTP dan KK tersebut terkumpul kemudian Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** menemui Sdr. Wakid di PT SHS Subang (Sdr. Wakid telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/31/VI/DUK/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tarsa Hikmat Kepala Desa Ciasemgirang pada tanggal 08 Juni 2012) untuk menyerahkan fotokopi KTP dan KK tersebut dan meminta bantuan Sdr. Wakid dalam pembuatan Proposal guna mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K dari PT Sang Hyang Seri (Persero);

- Bahwa setelah proposal guna mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K dari PT Sang Hyang Seri (Persero) tersebut jadi yaitu berupa 8 (delapan) buah Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) masing-masing atas nama :

1. Yogie RF, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Jatitujuh;
2. Sata, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Jatitengah;
3. Een Suheni, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Randeganwetan;
4. Rasjim, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Panongan;
5. Hamid, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Pasindangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sukandi, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Randegankulon;
7. Kuswati, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Biyawak;
8. Daryono, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Panyingkiran;

Kemudian Sdr. Wakid menyerahkan 8 (delapan) buah proposal tersebut kepada saksi Dadang Supriatna, S.P.,M.P selaku Penanggung Jawab Tim GP3K Cabang Khusus Sukamandi dan selanjutnya saksi Dadang Supriatna, S.P.,M.P mengirimkan 8 (delapan) Proposal tersebut kepada Koordinator PKBL Sang Hyang Seri (Persero) Jalan Dr. Saharjo Nomor 313 Jakarta Selatan melalui Kantor Regional I Sukamandi Subang untuk menunggu proses pencairan dana;

- Bahwa tandatangan yang berada dalam 8 (delapan) buah Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) masing-masing atas nama Kelompok Tani (Poktan) Jatitujuh, Kelompok Tani (Poktan) Jatitengah, Kelompok Tani (Poktan) Randeganwetan, Kelompok Tani (Poktan) Panongan, Kelompok Tani (Poktan) Pasindangan, Kelompok Tani (Poktan) Randegankulon, Kelompok Tani (Poktan) Biyawak, dan Kelompok Tani (Poktan) Panyingkiran, seperti :

1. Surat Permohonan Pinjaman;
2. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Pinjaman dari Bank/BUMN Lain;
3. Daftar CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) Kawalan Pangan Terintegrasi;
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT);
5. Surat Kuasa;

Adalah bukan tandatangan dari orang-orang yang namanya termuat dalam masing-masing Proposal tersebut;

Sedangkan khusus untuk Saksi Sata, tandatangan yang berada pada Surat Permohonan Pinjaman dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Pinjaman dari Bank/BUMN Lain tersebut adalah tandatangan Saksi Sata atas suruhan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN**;

- Bahwa besar dana yang diajukan dalam Surat Permohonan Pinjaman yang termuat dalam 8 (delapan) Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor



Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero), masing-masing adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kelompok Tani (Poktan) Jatitujuh (Ketua Yogie RF) | Rp451.620.000,00; |
| 2. Kelompok Tani (Poktan) Jatitengah (Ketua Sata) | Rp757.332.000,00; |
| 3. Kelompok Tani (Poktan) Randeganwetan (Ketua Een Suheni) | Rp276.183.000,00; |
| 4. Kelompok Tani (Poktan) Panongan (Ketua Rasjim) | Rp385.614.000,00; |
| 5. Kelompok Tani (Poktan) Pasindangan (Ketua Hamid) | Rp272.709.000,00; |
| 6. Kelompok Tani (Poktan) Randegankulon (Ketua Sukandi) | Rp217.125.000,00; |
| 7. Kelompok Tani (Poktan) Biyawak (Ketua Kuswati) | Rp331.767.000,00; |
| 8. Kelompok Tani (Poktan) Panyingkiran (Ketua Daryono) | Rp336.978.000,00; |

Jumlah total dana yang diajukan dalam Surat Permohonan Pinjaman tersebut adalah sebesar Rp3.029.328.000,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Saksi H. Budhirat membagi wilayah yang semula dibagi dalam 2 (dua) wilayah menjadi 6 (enam) wilayah yang masing-masing wilayah tersebut diketuai oleh seorang Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** membentuk 3 (tiga) Gapoktan yaitu :

1. Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** sebagai Ketua Gapoktan Permasjati, dengan Desa binaan yaitu : Desa Jatitujuh dan Desa Jatitengah;
2. Saksi H. Aspin sebagai Ketua Gapoktan Tani Bangkit, dengan Desa binaan yaitu : Desa Biyawak, Desa Panyingkiran dan Desa Pasindangan;
3. Saksi Hamid sebagai Ketua Gapoktan Sindang Mulya, dengan Desa binaan yaitu : Desa Panongan, Desa Randegankulon dan Desa Randeganwetan;

- Saksi H. Budhirat membentuk 3 (tiga) Gapoktan yaitu :

1. Saksi H. Budhirat sebagai Ketua Gapoktan Pari Unggul, dengan Desa binaan yaitu : Desa Pangkalan Pari, Desa Babajurang dan Desa Putridalem;
2. Saksi H. Turohman sebagai Ketua Gapoktan Sumber Sari, dengan Desa binaan yaitu : Desa Sumber Kulon dan Desa Sumber Wetan;
3. Saksi Sarya Sukarya sebagai Ketua Gapoktan Pilang Jaya, dengan Desa binaan yaitu : Desa Pilang Sari dan Desa Jatiraga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** membentuk 3 (tiga) Gapoktan masing-masing atas nama Gapoktan Permasjati, Gapoktan Tani Bangkit dan Gapoktan Sindang Mulya tersebut adalah atas persetujuan bersama dengan Saksi H. Aspin dan Saksi Hamid yang tujuannya adalah untuk mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K dari PT Sang Hyang Seri (Persero);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi H. Aspin, Saksi Hamid, saksi H. Turohman, Saksi H. Budhirat, saksi Sarya Sukarya, Saksi H. Raskama Abdul Halim, dan Sdr. Wakid berkumpul di Bank BNI Kantor Cabang Subang Unit Pamanukan membuka 6 (enam) Buku Rekening Bersama (*joint account*), masing-masing sebagai berikut :
 1. Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Nomor Rekening 0241463918 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Saksi Hamid dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, Nomor Rekening 0241486743 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS, Nomor Rekening 0241484565 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Saksi H. Turohman dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Sumber Sari dan PT SHS, Nomor Rekening 0241493502 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Saksi Sarya Sukarya dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Pilang Jaya dan PT SHS, Nomor Rekening 0241492349 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 6. Saksi H. Budhirat dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Pari Unggul dan PT SHS, Nomor Rekening 0241488082 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Buku Rekening Bersama (*joint account*) BNI atas nama 6 (enam) Gapoktan dan PT SHS tersebut adalah untuk menerima pencairan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K dari BUMN penyandang dana yang disalurkan melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) selaku pelaksana program GP3K kepada masing-masing Kelompok Tani (Poktan) sesuai dengan Surat Permohonan Pinjaman yang tertuang di dalam Proposal Permohonan

Hal. 10 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan rincian sebagai berikut :

1. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Nomor Rek : 0241463918, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Jatitujuh dengan Ketua Yogie RF sebesar Rp451.620.000,00;
- Kelompok Tani (Poktan) Jatitengah dengan Ketua Sata sebesar Rp757.332.000,00;

Dengan jumlah total sebesar Rp1.208.952.000,00 (satu miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

2. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, Nomor Rek : 0241486743, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Randeganwetan dengan Ketua Een Suheni sebesar Rp276.183.000,00;
- Kelompok Tani (Poktan) Panongan dengan Ketua Rasjim sebesar Rp385.614.000,00;
- Kelompok Tani (Poktan) Pasindangan dengan Ketua Hamid sebesar Rp272.709.000,00;

Dengan jumlah total sebesar Rp934.506.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu rupiah);

3. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS, Nomor Rek : 0241484565, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Randegankulon dengan Ketua Sukandi sebesar Rp217.125.000,00;
- Kelompok Tani (Poktan) Biyawak dengan Ketua Kuswati sebesar Rp331.767.000,00;
- Kelompok Tani (Poktan) Panyingkiran dengan Ketua Daryono sebesar Rp336.978.000,00;

Dengan jumlah total sebesar Rp885.870.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

4. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Sumber Sari dan PT SHS, Nomor Rek : 0241493502, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Sumberkulon dengan Ketua Sutara sebesar Rp503.730.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani (Poktan) Sumberwetan dengan Ketua Wastirah sebesar Rp495.045.000,00;

Dengan jumlah total sebesar Rp998.775.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Pilang Jaya dan PT SHS, Nomor Rek : 0241492349, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Pilangsari dengan Ketua Bagja Subarkah sebesar Rp685.246.500,00 ;
- Kelompok Tani (Poktan) Jatiraga dengan Ketua Cita sebesar Rp303.975.000,00 ;

Dengan jumlah total sebesar Rp989.221.500,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

6. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Pari Unggul dan PT SHS, Nomor Rek : 0241488082, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Pangkalan Pari dengan Ketua Ridwan sebesar Rp432.513.000,00 ;
- Kelompok Tani (Poktan) Putridalem dengan Ketua Rohidin sebesar Rp423.828.000,00 ;
- Kelompok Tani (Poktan) Babajurang dengan Ketua Gatot S sebesar Rp239.706.000,00 ;

Dengan jumlah total sebesar Rp1.096.047.000,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Jumlah total keseluruhan adalah sebesar Rp6.113.371.500,00 (enam miliar seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dana PKBL untuk GP3K tersebut dicairkan sesuai dengan Surat Permohonan Pinjaman yang tertuang di dalam masing-masing Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN penyandang dana yaitu PT Angkasa Pura II dan Perum Jamkrindo melalui Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (persero) yang selanjutnya ditransfer ke Rekening bersama (*joint account*) BNI atas nama 6 (enam) Gapoktan dan PT SHS sebesar Rp5.689.543.500,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Nomor Rek : 0241463918, untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani (Poktan) Jatitujuh dengan Ketua Yogie RF sebesar Rp451.620.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

- Kelompok Tani (Poktan) Jatitengah dengan Ketua Sata sebesar Rp757.332.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

Dengan jumlah total sebesar Rp1.208.952.000,00 (satu miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

2. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, Nomor Rek : 0241486743, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Randeganwetan dengan Ketua Een Suheni sebesar Rp276.183.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

- Kelompok Tani (Poktan) Panongan dengan Ketua Rasjim sebesar Rp385.614.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

- Kelompok Tani (Poktan) Pasindangan dengan Ketua Hamid sebesar Rp272.709.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

Dengan jumlah total sebesar Rp934.506.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu rupiah);

3. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS, Nomor Rek : 0241484565, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Randegankulon dengan Ketua Sukandi sebesar Rp217.125.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

- Kelompok Tani (Poktan) Biyawak dengan Ketua Kuswati sebesar Rp331.767.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

- Kelompok Tani (Poktan) Panyingkiran dengan Ketua Daryono sebesar Rp336.978.000,00 berasal dari Perum Jamkrindo;

Dengan jumlah total sebesar Rp885.870.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

4. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Sumber Sari dan PT SHS, Nomor Rek : 0241493502, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Sumberkulon dengan Ketua Sutara sebesar Rp503.730.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

- Kelompok Tani (Poktan) Sumberwetan dengan Ketua Wastirah sebesar Rp495.045.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

Dengan jumlah total sebesar Rp998.775.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Pilang Jaya dan PT SHS, Nomor Rek : 0241492349, untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani (Poktan) Pilangsari dengan Ketua Bagja Subarkah sebesar Rp685.246.500,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

- Kelompok Tani (Poktan) Jatiraga dengan Ketua Cita sebesar Rp303.975.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

Dengan jumlah total sebesar Rp989.221.500,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

6. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Pari Unggul dan PT SHS, Nomor Rek : 0241488082, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Pangkalan Pari dengan Ketua Ridwan sebesar Rp432.513.000,00 ;

- Kelompok Tani (Poktan) Babajurang dengan Ketua Gatot S sebesar Rp239.706.000,00 ;

Dengan jumlah total sebesar Rp672.219.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Sedangkan dana untuk Kelompok Tani (Poktan) Putridalem dengan Ketua Rohidin sebesar Rp423.828.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak cair;

- Bahwa dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K yang telah dicairkan melalui Rekening bersama khusus untuk 3 (tiga) Gapoktan yaitu Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, dan Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS adalah sebesar Rp3.029.328.000,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Nomor Rek : 0241463918, sebesar Rp1.208.952.000,00 (satu miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

2. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, Nomor Rek : 0241486743, sebesar Rp934.506.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu rupiah);

3. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS, Nomor Rek : 0241484565, sebesar Rp885.870.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari total dana PKBL untuk GP3K sebesar Rp3.029.328.000,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid menggunakannya untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama H. Raskama Abdul Halim dengan Nomor Rekening 0242124340 sebesar total Rp2.219.288.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemindahbukuan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241463918 :

- Tanggal 28
Des 2011
(Pembayaran pupuk)

Rp307.200.000,00;

- Tanggal 02 Jan
2012 (Pem. Benih dan
Pestisida)

Rp100.000.000,00;

(Pem. Benih dan Pestisida)

Rp360.960.000,00;

- Tanggal 25
Jan 2012 (Biaya garap)

Rp

95.901.600,00; +

Rp864.061.600,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi Hamid dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241486743 :

- Tanggal 28
Des 2011
(Pembayaran Pupuk)

Rp307.200.000,00;

- Tanggal 02
Jan 2012 (Pem. Benih
dan Saprotan)

Rp100.000.000,00;

(Sisa pupuk)

Rp209.280.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25

Jan 2012 (Biaya garap)

Rp

76.309.600,00; +

Rp692.789.600,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241484565 :

- Tanggal 28

Des 2011

(Pembayaran Pupuk)

Rp307.200.000,00;

- Tanggal 02

Jan 2012 (Sisa Pupuk)

Rp182.400.000,00;

(Pestisida dan benih)

Rp100.000.000,00;

- Tanggal 25

Jan 2012 (Biaya garap)

Rp

72.837.600,00; +

Rp662.437.600,00;

2. Dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama Hj. Tjitjih Kurniasih dengan Nomor Rekening 022068533 sebesar total Rp412.011.000,00 (empat ratus dua belas juta sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemindahbukuan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241463918 :

- Tanggal 25

Jan 2012 (Pem. Benih

dan Saprotan)

Rp147.345.000,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi Hamid dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241486743 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25
Jan 2012 (Pem. Benih
dan Saprotan)

Rp132.333.000,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241484565 :

- Tanggal 25
Jan 2012(Pem. Benih
dan Saprotan)

Rp132.333.000,00 ;

3. Dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama Amandi San/PT Sang Hyang Seri Kantor Cabang Khusus Sukamandi dengan Nomor Rekening 0222945167 sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pemindahbukuan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241463918 :

- Tanggal 28
Des 2011 (Pem. Benih)
Rp
56.000.000,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi Hamid dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241486743 :

- Tanggal 28
Des 2011 (Pem. Benih)
Rp
56.000.000,00;

- Tanggal 31 Juli
2012 Rp
54.000.000,00; +
Rp110.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemindahbukuan oleh Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241484565 :

- Tanggal 28
Des 2011 (Pem. Benih)

Rp
56.000.000,00;

- Tanggal 30 Juli
2012 (Pem. Saprotan)

Rp
36.000.000,00; +
Rp 92.000.000,00;

4. Dipindahbukukan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241463918 ke Rekening BNI atas nama Sang Hyang Seri (Persero)/PT Sang Hyang Seri Sukamandi Pamanukan Subang dengan Nomor Rekening 7000022229 pada tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa dari dana PKBL untuk GP3K sebesar Rp2.219.288.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang telah dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama H. Raskama Abdul Halim dengan Nomor Rekening 0242124340 oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid tersebut, Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** mendapatkan uang sebesar Rp1.528.184.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Saksi H. Raskama Abdul Halim dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Desember 2011, ditransfer melalui Rekening BNI atas nama H. Turohman dengan Nomor Rekening 0242128786 ke Rekening BNI atas nama Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dengan Nomor Rekening 8888866651 uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pupuk;
2. Uang sebesar Rp251.928.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), berdasarkan Kuitansi telah terima dari H. Raskama untuk pembayaran pupuk Kel. Tani Jatitujuh dan Jatitengah yang ditandatangani oleh **Drs. H. ALI SURAHMAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 26 Januari 2012 uang sebesar Rp216.256.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), berdasarkan Kuitansi telah terima dari H. Raskama untuk pembayaran P.O.C untuk biaya garap yang ditandatangani oleh **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
4. Pada tanggal 30 Januari 2012 uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), berdasarkan Kuitansi telah terima dari H. Raskama untuk pembayaran pupuk Kelompok Tani yang ditandatangani oleh **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
 - Bahwa dari uang sebesar Rp1.528.184.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dari Saksi H. Raskama Abdul Halim tersebut dipergunakan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** tidak jelas peruntukannya;
 - Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin telah mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan program GP3K Tahun 2011/2012 untuk mendapatkan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Tahun 2011/2012 di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dengan menggunakan Proposal yang bukan ditandatangani oleh orang-orang yang namanya termuat di dalam isi lampiran Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 tersebut dan tanpa dilengkapi dengan Surat Perjanjian/ Kontrak antara PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** selaku Ketua Gapoktan Permasjati, Saksi H. Aspin selaku Ketua Gapoktan Tani Bangkit dan Saksi Hamid selaku Ketua Gapoktan Sindang Mulya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

Hal. 19 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, Pasal 12 Ayat (1) huruf d, yaitu :

Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
4. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin telah memperkaya diri Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** sendiri kurang lebih sebesar Rp1.528.184.000,00 (Satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.867.328.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K yang
dicairkan untuk Gapoktan Permasjati,
Gapoktan Tani Bangkit dan Gapoktan
Sindang Mulya
Rp3.029.328.000,00
0
2. Pengembalian Dana PKBL dalam
pelaksanaan GP3K sebelum penyidikan
Rp 162.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara
Rp2.867.328.000,00

Sesuai Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Dana CSR Melalui Program GP3K Tahun 2011-2012 di Kabupaten Majalengka, Nomor C.044/KJM/RA.VII/2016 dari Kantor Akuntan Publik Gatot Victor Cabang, yang ditandatangani Drs. Paro Nababan, AK, CA, CPA pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias H. ABDULLAH FUAD** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :


Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias H. ABDULLAH FUAD** selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Permasjati bersama dengan Saksi Hamid (masih dalam proses penyidikan) dan Saksi H. Aspin (masih dalam proses penyidikan) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentang daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K, Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalah merupakan salah satu bentuk kontribusi BUMN dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional melalui kerjasama antara Petani dan BUMN dengan cara, Petani menyediakan dan menggarap lahan, sedangkan BUMN menyediakan/meminjamkan modal pengolahan lahan, saprodi, serta pengawalan dan pembinaan tanam padi hingga panen;

Hal. 21 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



- Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan GP3K, Menteri BUMN menugaskan PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) pada lahan seluas 219.249 Ha dari total luasan 569.249 Ha yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dimulai pada musim tanam kedua pada akhir bulan Juni 2011;
- Bahwa susunan Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 284/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 284/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pembentukan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Sang Hyang Seri (Persero) adalah sebagai berikut :



- Bahwa yang ditugaskan untuk melaksanakan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di wilayah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat adalah Kantor Regional I (KR.I) Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) yang bertempat di Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) sebagai pelaksanaan GP3K;
- Bahwa sebagai pelaksana tugas GP3K, Kantor Regional I (KR.I) Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) membentuk Tim Program GP3K, berdasarkan Memo dari General Manager Kantor Regional I (KR.I) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/MM/KR 1/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal Surat Tugas yang ditujukan kepada Tim Program GP3K;

- Bahwa cakupan wilayah kerja Kantor Regional I (KR.I) Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) membawahi 3 (Cabang) dan 1 (satu) Satuan Tugas (Satgas) yaitu :

1. Cabang Khusus Sukamandi meliputi Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Majalengka dan Cirebon;
2. Cabang Ciamis meliputi Kabupaten Ciamis, Kuningan, Bandung, Garut dan Cianjur;
3. Cabang Serang meliputi Wilayah Provinsi Banten, Kabupaten Sukabumi dan Bogor;
4. Satuan Tugas (Satgas) meliputi Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa sumber dana untuk melaksanakan Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalah berasal dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;

- Bahwa untuk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalah berasal dari PT Angkasa Pura II (Persero) dan Perum Jamkrindo;

- Bahwa dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN yang berasal dari PT Angkasa Pura II (Persero) dan Perum Jamkrindo untuk program GP3K tersebut adalah diperuntukan bagi para petani/ kelompok tani yang berada di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka yang disalurkan melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) selaku BUMN pelaksana Program GP3K dan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan atau dilunasi kembali oleh para petani/ kelompok tani peminjam setelah panen melalui PT Sang Hyang Seri (Persero);

- Bahwa dasar hukum untuk mendapatkan pinjaman dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K Tahun 2011/2012 diatur dalam Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Pasal 12 :

(1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 1. Nama dan alamat unit usaha;
 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 4. Bidang usaha;
 5. Ijin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana;
 - b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
 - c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
 - d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 4. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);
 - e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain;
- Bahwa mulanya sekitar bulan Oktober tahun 2011, Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi H. Budhirat datang menemui Saksi H. Raskama Abdul Halim di SHS Shop Jatitujuh milik Saksi H. Raskama Abdul Halim, selanjutnya Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** menanyakan tentang

Hal. 24 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



program GP3K kepada Saksi H. Raskama Abdul Halim dan dijelaskan oleh Saksi H. Raskama Abdul Halim bahwa GP3K adalah program yang berasal dari Kementerian BUMN yang menugaskan PT SHS sebagai pelaksana program tersebut dimana GP3K adalah singkatan dari Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi yang dananya berasal dari PKBL yang diperuntukan bagi para petani yang membutuhkan pinjaman Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) berupa antara lain benih padi, pupuk dan obat-obatan yang pinjamannya dibayar oleh para petani berupa uang setelah panen kepada PT SHS;

- Bahwa setelah Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** mendapatkan penjelasan dari Saksi H. Raskama Abdul Halim mengenai program GP3K tersebut selanjutnya Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** berkeinginan untuk mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K di wilayah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, lalu Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Saksi H. Budhirat berusaha mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para petani yang berada di wilayah Kecamatan Jatitujuh sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan dana PKBL tersebut dari PT SHS;

- Bahwa sebelum mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para petani yang berada di wilayah Kecamatan Jatitujuh tersebut Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Saksi H. Budhirat telah membagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu :

- Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** membawahi Desa Biyawak, Desa Panyingkiran, Desa Jatitujuh, Desa Jatitengah, Desa Panongan, Desa Randegankulon, Desa Randeganwetan dan Desa Pasindangan;
- Saksi H. Budhirat membawahi Desa Pilangsari, Desa Jatiraga, Desa Sumberkulon, Desa Sumberwetan, Desa Pangkalanpari, Desa Putridalem dan Desa Babajurang;
- Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Saksi Hamid, Saksi H. Aspin, Saksi Yogie Ria Fahara, Saksi Sata, Saksi Kuswati, Saksi Sukandi, Saksi Een Suheni dan Saksi Rasjim. Dan setelah fotokopi KTP dan KK tersebut terkumpul kemudian Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** menemui Sdr. Wakid di PT SHS Subang (Sdr. Wakid telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/31/VI/DUK/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tarsa Hikmat Kepala Desa Ciasemgirang pada tanggal 08 Juni 2012) untuk menyerahkan fotokopi KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KK tersebut dan meminta bantuan Sdr. Wakid dalam pembuatan Proposal guna mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K dari PT Sang Hyang Seri (Persero);

- Bahwa setelah proposal guna mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K dari PT Sang Hyang Seri (Persero) tersebut jadi yaitu berupa 8 (delapan) buah Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) masing-masing atas nama :

1. Yogie RF, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Jatitujuh;
2. Sata, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Jatitengah;
3. Een Suheni, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Randeganwetan;
4. Rasjim, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Panongan;
5. Hamid, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Pasindangan;
6. Sukandi, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Randegankulon;
7. Kuswati, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Biyawak;
8. Daryono, sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Panyingkiran;

Kemudian Sdr. Wakid menyerahkan 8 (delapan) buah proposal tersebut kepada saksi Dadang Supriatna, S.P.,M.P selaku Penanggung Jawab Tim GP3K Cabang Khusus Sukamandi dan selanjutnya saksi Dadang Supriatna, S.P.,M.P mengirimkan 8 (delapan) Proposal tersebut kepada Koordinator PKBL Sang Hyang Seri (Persero) Jalan Dr. Saharjo Nomor 313 Jakarta Selatan melalui Kantor Regional I Sukamandi Subang untuk menunggu proses pencairan dana;

- Bahwa tandatangan yang berada dalam 8 (delapan) buah Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) masing-masing atas nama Kelompok Tani (Poktan) Jatitujuh, Kelompok Tani (Poktan) Jatitengah, Kelompok Tani (Poktan) Randeganwetan, Kelompok Tani (Poktan) Panongan, Kelompok Tani (Poktan) Pasindangan, Kelompok Tani (Poktan) Randegankulon, Kelompok Tani (Poktan) Biyawak, dan Kelompok Tani (Poktan) Panyingkiran, seperti :

1. Surat Permohonan Pinjaman;
2. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Pinjaman dari Bank/BUMN Lain;

Hal. 26 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) Kawalan Pangan Terintegrasi;
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT);
5. Surat Kuasa;

Adalah bukan tandatangan dari orang-orang yang namanya termuat dalam masing-masing Proposal tersebut;

Sedangkan khusus untuk Saksi Sata, tandatangan yang berada pada Surat Permohonan Pinjaman dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Pinjaman dari Bank/BUMN Lain tersebut adalah tandatangan Saksi Sata atas suruhan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN**;

- Bahwa besar dana yang diajukan dalam Surat Permohonan Pinjaman yang termuat dalam 8 (delapan) Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero), masing-masing adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kelompok Tani (Poktan) Jatitujuh (Ketua Yogie RF) | Rp451.620.000,00; |
| 2. Kelompok Tani (Poktan) Jatitengah (Ketua Sata) | Rp757.332.000,00; |
| 3. Kelompok Tani (Poktan) Randeganwetan (Ketua Een Suheni) | Rp276.183.000,00; |
| 4. Kelompok Tani (Poktan) Panongan (Ketua Rasjim) | Rp385.614.000,00; |
| 5. Kelompok Tani (Poktan) Pasindangan (Ketua Hamid) | Rp272.709.000,00; |
| 6. Kelompok Tani (Poktan) Randegankulon (Ketua Sukandi) | Rp217.125.000,00; |
| 7. Kelompok Tani (Poktan) Biyawak (Ketua Kuswati) | Rp331.767.000,00; |
| 8. Kelompok Tani (Poktan) Panyingkir (Ketua Daryono) | Rp336.978.000,00; |

Jumlah total dana yang diajukan dalam Surat Permohonan Pinjaman tersebut adalah sebesar Rp3.029.328.000,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Saksi H. Budhirat membagi wilayah yang semula dibagi dalam 2 (dua) wilayah menjadi 6 (enam) wilayah yang masing-masing wilayah tersebut diketuai oleh seorang Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** membentuk 3 (tiga) Gapoktan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** sebagai Ketua Gapoktan Permasjati, dengan Desa binaan yaitu : Desa Jatitujuh dan Desa Jatitengah;
2. Saksi H. Aspin sebagai Ketua Gapoktan Tani Bangkit, dengan Desa binaan yaitu : Desa Biyawak, Desa Panyingiran dan Desa Pasindangan;
3. Saksi Hamid sebagai Ketua Gapoktan Sindang Mulya, dengan Desa binaan yaitu : Desa Panongan, Desa Randegankulon dan Desa Randeganwetan;
 - Saksi H. Budhirat membentuk 3 (tiga) Gapoktan yaitu :
 1. Saksi H. Budhirat sebagai Ketua Gapoktan Pari Unggul, dengan Desa binaan yaitu : Desa Pangkalan Pari, Desa Babajurang dan Desa Putridalem;
 2. Saksi H. Turohman sebagai Ketua Gapoktan Sumber Sari, dengan Desa binaan yaitu : Desa Sumber Kulon dan Desa Sumber Wetan;
 3. Saksi Sarya Sukarya sebagai Ketua Gapoktan Pilang Jaya, dengan Desa binaan yaitu : Desa Pilang Sari dan Desa Jatiraga;
 - Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** membentuk 3 (tiga) Gapoktan masing-masing atas nama Gapoktan Permasjati, Gapoktan Tani Bangkit dan Gapoktan Sindang Mulya tersebut adalah atas persetujuan bersama dengan Saksi H. Aspin dan Saksi Hamid yang tujuannya adalah untuk mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K dari PT Sang Hyang Seri (Persero);
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi H. Aspin, Saksi Hamid, saksi H. Turohman, Saksi H. Budhirat, saksi Sarya Sukarya, Saksi H. Raskama Abdul Halim, dan Sdr. Wakid berkumpul di Bank BNI Kantor Cabang Subang Unit Pamanukan membuka 6 (enam) Buku Rekening Bersama (*joint account*), masing-masing sebagai berikut :
 1. Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Nomor Rekening 0241463918 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Saksi Hamid dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, Nomor Rekening 0241486743 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 28 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS, Nomor Rekening 0241484565 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Saksi H. Turohman dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Sumber Sari dan PT SHS, Nomor Rekening 0241493502 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Saksi Sarya Sukarya dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Pilang Jaya dan PT SHS, Nomor Rekening 0241492349 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Saksi H. Budhirat dan Sdr. Wakid membuka Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Pari Unggul dan PT SHS, Nomor Rekening 0241488082 dengan saldo awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Buku Rekening Bersama (*joint account*) BNI atas nama 6 (enam) Gapoktan dan PT SHS tersebut adalah untuk menerima pencairan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K dari BUMN penyandang dana yang disalurkan melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) selaku pelaksana program GP3K kepada masing-masing Kelompok Tani (Poktan) sesuai dengan Surat Permohonan Pinjaman yang tertuang di dalam Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Nomor Rek : 0241463918, untuk :
 - Kelompok Tani (Poktan) Jatitujuh dengan Ketua Yogie RF sebesar Rp451.620.000,00;
 - Kelompok Tani (Poktan) Jatitengah dengan Ketua Sata sebesar Rp757.332.000,00;Dengan jumlah total sebesar Rp1.208.952.000,00 (satu miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 2. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, Nomor Rek : 0241486743, untuk :
 - Kelompok Tani (Poktan) Randeganwetan dengan Ketua Een Suheni sebesar Rp276.183.000,00;
 - Kelompok Tani (Poktan) Panongan dengan Ketua Rasjim sebesar Rp385.614.000,00;

Hal. 29 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani (Poktan) Pasindangan dengan Ketua Hamid sebesar Rp272.709.000,00;

Dengan jumlah total sebesar Rp934.506.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu rupiah);

3. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS, Nomor Rek : 0241484565, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Randegankulon dengan Ketua Sukandi sebesar Rp217.125.000,00;
- Kelompok Tani (Poktan) Biyawak dengan Ketua Kuswati sebesar Rp331.767.000,00;
- Kelompok Tani (Poktan) Panyingkiran dengan Ketua Daryono sebesar Rp336.978.000,00;

Dengan jumlah total sebesar Rp885.870.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

4. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Sumber Sari dan PT SHS, Nomor Rek : 0241493502, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Sumberkulon dengan Ketua Sutara sebesar Rp503.730.000,00;
- Kelompok Tani (Poktan) Sumberwetan dengan Ketua Wastirah sebesar Rp495.045.000,00;

Dengan jumlah total sebesar Rp998.775.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Pilang Jaya dan PT SHS, Nomor Rek : 0241492349, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Pilangsari dengan Ketua Bagja Subarkah sebesar Rp685.246.500,00 ;
- Kelompok Tani (Poktan) Jatiraga dengan Ketua Cita sebesar Rp303.975.000,00 ;

Dengan jumlah total sebesar Rp989.221.500,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

6. Buku Rekening BNI atas nama Gapoktan Pari Unggul dan PT SHS, Nomor Rek : 0241488082, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Pangkalan Pari dengan Ketua Ridwan sebesar Rp432.513.000,00 ;
- Kelompok Tani (Poktan) Putridalem dengan Ketua Rohidin sebesar Rp423.828.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani (Poktan) Babajurang dengan Ketua Gatot S sebesar Rp239.706.000,00 ;

Dengan jumlah total sebesar Rp1.096.047.000,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Jumlah total keseluruhan adalah sebesar Rp6.113.371.500,00 (enam miliar seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dana PKBL untuk GP3K tersebut dicairkan sesuai dengan Surat Permohonan Pinjaman yang tertuang di dalam masing-masing Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN penyandang dana yaitu PT Angkasa Pura II dan Perum Jamkrindo melalui Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (persero) yang selanjutnya ditransfer ke Rekening bersama (*joint account*) BNI atas nama 6 (enam) Gapoktan dan PT SHS sebesar Rp5.689.543.500,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Nomor Rek : 0241463918, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Jatitujuh dengan Ketua Yogie RF sebesar Rp451.620.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;
- Kelompok Tani (Poktan) Jatitengah dengan Ketua Sata sebesar Rp757.332.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

Dengan jumlah total sebesar Rp1.208.952.000,00 (satu miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

2. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, Nomor Rek : 0241486743, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Randeganwetan dengan Ketua Een Suheni sebesar Rp276.183.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;
- Kelompok Tani (Poktan) Panongan dengan Ketua Rasjim sebesar Rp385.614.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;
- Kelompok Tani (Poktan) Pasindangan dengan Ketua Hamid sebesar Rp272.709.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

Dengan jumlah total sebesar Rp934.506.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu rupiah);

3. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS, Nomor Rek : 0241484565, untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani (Poktan) Randegankulon dengan Ketua Sukandi sebesar Rp217.125.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;
- Kelompok Tani (Poktan) Biyawak dengan Ketua Kuswati sebesar Rp331.767.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;
- Kelompok Tani (Poktan) Panyingkiran dengan Ketua Daryono sebesar Rp336.978.000,00 berasal dari Perum Jamkrindo;

Dengan jumlah total sebesar Rp885.870.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

4. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Sumber Sari dan PT SHS, Nomor Rek : 0241493502, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Sumberkulon dengan Ketua Sutara sebesar Rp503.730.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;
- Kelompok Tani (Poktan) Sumberwetan dengan Ketua Wastirah sebesar Rp495.045.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

Dengan jumlah total sebesar Rp998.775.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Pilang Jaya dan PT SHS, Nomor Rek : 0241492349, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Pilangsari dengan Ketua Bagja Subarkah sebesar Rp685.246.500,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;
- Kelompok Tani (Poktan) Jatiraga dengan Ketua Cita sebesar Rp303.975.000,00 berasal dari PT Angkasa Pura II;

Dengan jumlah total sebesar Rp989.221.500,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

6. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Pari Unggul dan PT SHS, Nomor Rek : 0241488082, untuk :

- Kelompok Tani (Poktan) Pangkalan Pari dengan Ketua Ridwan sebesar Rp432.513.000,00 ;
- Kelompok Tani (Poktan) Babajurang dengan Ketua Gatot S sebesar Rp239.706.000,00 ;

Dengan jumlah total sebesar Rp672.219.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Sedangkan dana untuk Kelompok Tani (Poktan) Putridalem dengan Ketua Rohidin sebesar Rp423.828.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak cair;

- Bahwa dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K yang telah dicairkan melalui Rekening bersama khusus untuk 3 (tiga) Gapoktan yaitu Gapoktan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasjati dan PT SHS, Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, dan Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS adalah sebesar Rp3.029.328.000,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Nomor Rek : 0241463918, sebesar Rp1.208.952.000,00 (satu miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
2. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, Nomor Rek : 0241486743, sebesar Rp934.506.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu rupiah);
3. Ke Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS, Nomor Rek : 0241484565, sebesar Rp885.870.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari total dana PKBL untuk GP3K sebesar Rp3.029.328.000,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid menggunakannya untuk :

1. Dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama H. Raskama Abdul Halim dengan Nomor Rekening 0242124340 sebesar total Rp2.219.288.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemindahbukukan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241463918 :

- Tanggal 28
Des 2011
(Pembayaran pupuk)

Rp307.200.000,00;

- Tanggal 02 Jan
2012 (Pem. Benih dan
Pestisida)

Rp100.000.000,00;

(Pem. Benih dan Pestisida)

Rp360.960.000,00;

- Tanggal 25
Jan 2012 (Biaya garap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp

95.901.600,00; +

Rp864.061.600,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi Hamid dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241486743 :

- Tanggal 28

Des 2011

(Pembayaran Pupuk)

Rp307.200.000,00;

- Tanggal 02

Jan 2012 (Pem. Benih

dan Saprotan)

Rp100.000.000,00;

(Sisa pupuk)

Rp209.280.000,00;

- Tanggal 25

Jan 2012 (Biaya garap)

Rp

76.309.600,00; +

Rp692.789.600,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241484565 :

- Tanggal 28

Des 2011

(Pembayaran Pupuk)

Rp307.200.000,00;

- Tanggal 02

Jan 2012 (Sisa Pupuk)

Rp182.400.000,00;

(Pestisida dan benih)

Rp100.000.000,00;

- Tanggal 25

Jan 2012 (Biaya garap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp

72.837.600,00; +

Rp662.437.600,00;

2. Dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama Hj. Tjitjih Kurniasih dengan Nomor Rekening 022068533 sebesar total Rp412.011.000,00 (empat ratus dua belas juta sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemindahbukuan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241463918 :

- Tanggal 25
Jan 2012 (Pem. Benih
dan Saprota)

Rp147.345.000,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi Hamid dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241486743 :

- Tanggal 25
Jan 2012 (Pem. Benih
dan Saprota)

Rp132.333.000,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241484565 :

- Tanggal 25
Jan 2012 (Pem. Benih
dan Saprota)

Rp132.333.000,00 ;

3. Dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama Amandi San/PT Sang Hyang Seri Kantor Cabang Khusus Sukamandi dengan Nomor Rekening 0222945167 sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pemindahbukuan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241463918 :

Hal. 35 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28
Des 2011 (Pem. Benih)
Rp
56.000.000,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi Hamid dan Sdr. Wakid dari Rekening
BNI atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS dengan Nomor
Rekening 0241486743 :

- Tanggal 28
Des 2011 (Pem. Benih)
Rp
56.000.000,00;

- Tanggal 31 Juli
2012 Rp
54.000.000,00; +
Rp110.000.000,00;

- Pemindahbukuan oleh Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid dari
Rekening BNI atas nama Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS dengan
Nomor Rekening 0241484565 :

- Tanggal 28
Des 2011 (Pem. Benih)
Rp
56.000.000,00;

- Tanggal 30 Juli
2012 (Pem. Saprotan)
Rp
36.000.000,00; +
Rp 92.000.000,00;

4. Dipindahbukukan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr.
Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS
dengan Nomor Rekening 0241463918 ke Rekening BNI atas nama Sang
Hyang Seri (Persero)/PT Sang Hyang Seri Sukamandi Pamanukan
Subang dengan Nomor Rekening 7000022229 pada tanggal 26 Juli 2012
sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa dari dana PKBL untuk GP3K sebesar Rp2.219.288.800,00 (dua
miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu
delapan ratus rupiah) yang telah dipindahbukukan ke Rekening BNI atas
nama H. Raskama Abdul Halim dengan Nomor Rekening 0242124340 oleh

Hal. 36 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid tersebut, Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** mendapatkan uang sebesar Rp1.528.184.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Saksi H. Raskama Abdul Halim dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Desember 2011, ditransfer melalui Rekening BNI atas nama H. Turohman dengan Nomor Rekening 0242128786 ke Rekening BNI atas nama Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dengan Nomor Rekening 8888866651 uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pupuk;
2. Uang sebesar Rp251.928.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), berdasarkan Kuitansi telah terima dari H. Raskama untuk pembayaran pupuk Kelompok Tani Jatitujuh dan Jatitengah yang ditandatangani oleh **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
3. Pada tanggal 26 Januari 2012 uang sebesar Rp216.256.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), berdasarkan Kuitansi telah terima dari H. Raskama untuk pembayaran P.O.C untuk biaya garap yang ditandatangani oleh **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
4. Pada tanggal 30 Januari 2012 uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), berdasarkan Kuitansi telah terima dari H. Raskama untuk pembayaran pupuk Kelompok Tani yang ditandatangani oleh **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
 - Bahwa dari uang sebesar Rp1.528.184.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dari Saksi H. Raskama Abdul Halim tersebut dipergunakan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** tidak jelas peruntukannya;
 - Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin telah mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan program GP3K Tahun 2011/2012 untuk mendapatkan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam



pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Tahun 2011/2012 di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dengan menggunakan Proposal yang bukan ditandatangani oleh orang-orang yang namanya termuat di dalam isi lampiran Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT 2011/2012 tersebut dan tanpa dilengkapi dengan Surat Perjanjian/Kontrak antara PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** selaku Ketua Gapoktan Permasjati, Saksi H. Aspin selaku Ketua Gapoktan Tani Bangkit dan Saksi Hamid selaku Ketua Gapoktan Sindang Mulya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** selaku Ketua Gapoktan Permasjati bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, Pasal 12 Ayat (1) huruf d, yaitu :

Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
4. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin telah menguntungkan diri Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** sendiri kurang lebih sebesar Rp1.528.184.000,00 (Satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.867.328.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K yang dicairkan untuk Gapoktan Permasjati, Gapoktan Tani Bangkit dan Gapoktan Sindang Rp3.029.328.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya
2. Pengembalian Dana PKBL dalam
pelaksanaan GP3K sebelum penyidikan Rp 162.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp2.867.328.000,00
Sesuai Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang
Disepakati Terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam
Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Dana
CSR Melalui Program GP3K Tahun 2011-2012 di Kabupaten Majalengka,
Nomor C.044/KJM/RA.VII/2016 dari Kantor Akuntan Publik Gatot Victor
Cabang, yang ditandatangani Drs. Paro Nababan, AK, CA, CPA pada
tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA**
Alias H. ABDULLAH FUAD bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18
Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Majalengka tanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias
ABDULLAH FUAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam
Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DRS. ALI SURAHMAN Bin EYE
RAHYA Alias ABDULLAH FUAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan)
tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak dapat membayar denda maka
diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 39 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp1.528.184.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Negara, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Jatitengah (Gapoktan Premasjati);
 2. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Jatitujuh (Gapoktan Premasjati);
 3. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Pasindangan (Gapoktan Sindang Mulya);
 4. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Panongan (Gapoktan Sindang Mulya);
 5. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Randegan Wetan (Gapoktan Sindang Mulya);
 6. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Panyingkiran (Gapoktan Tani Bangkit);
 7. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Biyawak (Gapoktan Tani Bangkit);
 8. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Randegan Kulon (Gapoktan Tani Bangkit);

Hal. 40 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Pilangsari (Gapoktan Pilang Jaya);
10. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Jatiraga (Gapoktan Pilang Jaya);
11. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Pangkalan Pari (Gapoktan Pari Unggul);
12. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Babajurang (Gapoktan Pari Unggul);
13. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Putri Dalem (Gapoktan Pari Unggul);
14. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Sumber Kulon (Gapoktan Sumber Sari);
15. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Sumber Wetan (Gapoktan Sumber Sari);
16. Proposal Asli Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Panyingkiran Nama Ketua Daryono;
17. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241463918 a.n. Gapoktan Premasjati (Ali Surahman) & PT SHS;
18. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241486743 a.n. Gapoktan Sindang Mulya (Hamid) & PT SHS;
19. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241484565 a.n. Gapoktan Tani Bangkit (H. Aspin) & PT SHS;
20. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241493502 a.n. Gapoktan Summersari (H. Turochman) & PT SHS;
21. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241488082 a.n. Gapoktan Pari Unggul (H. Budirat) & PT SHS;
22. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241492349 a.n. Gapoktan Pilang Jaya & PT SHS;

Hal. 41 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Buku tabungan Bank BNI Nomor Rek 0242124340 a.n. H. Raskama Abdul Halim;
24. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Atas Nama Budhirat dengan Nomor Rekening 0242441575 Kantor Cabang Tasikmalaya;
25. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus milik H. Turohman dengan Nomor Rekening 024212786 Kantor Cabang Subang;
26. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank BJB Cabang Majalengka (KCP Kadipaten) atas nama Raskama Abdul Halim, H. Dengan Nomor Rekening 0004127056100;
27. 1 (satu) Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI dengan Nomor seri kartu 5264221821062355;
28. Rekening Koran Gapoktan Permasjati (Ali Surahman) Nomor Rekening 0241463918;
29. Rekening Koran Tani Bangkit (H. Aspin) Nomor Rekening 0241484565;
30. Rekening Koran Gapoktan Sindang Mulya (Hamid) Nomor Rekening 0241486743;
31. Rekening Koran Gapoktan Pari Unggul Nomor Rekening 0241488082;
32. Rekening Koran Gapoktan Sumber Sari Nomor Rekening 0241493502;
33. Rekening Koran Gapoktan Pilang Jaya Nomor Rekening 0241492349;
34. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor Rekening 124-00-0587897-1;
35. 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Asli BNI Taplus Bisnis Non Perorangan dengan Nomor Rekening 7000022229 NPWP : 1.000.045.3-439.001 atas nama PT Sang Hyang Seri Sukamandi Pamanukan Subang;
36. 22 (dua puluh dua) lembar Rekening Koran Asli BNI Taplus Non Perorangan No Rekening 0222945167 NPWP : 0.001.000.0-453.051 atas nama Sang Hyang Seri Kantor Cabang Khusus Sukamandi;
37. 5 (lima) lembar Rekening Koran BNI asli dengan Nomor Rekening 0200944939 NPWP : 0.001.000.0-453.409 atas nama Sang Hyang Seri, Perum;
38. 2 (dua) lembar Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000075922 periode 01 Desember 2011–31 Desember 2011;
39. 3 (tiga) lembar Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000075922 periode 01 Desember 2012–31 Desember 2012;

Hal. 42 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Rekening Koran a.n. Tjitjih Kurniasih Dusun Margaluyu Barat Sukamandi Jaya dengan Nomor 0022068533;
41. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0242124340 a.n. H. Raskama Abdul Halim;
42. 8 (delapan) lembar rekening koran TIM PUKK PT (Persero) Angkasa Pura II Nomor Rekening 0120-01-001054-30;
43. 45 (empat puluh lima) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240005878971 atas nama Sang Hyang Seri;
44. 1 (satu) lembar mutasi rekening, nama : Raskama A. Halim, Nomor Rekening 0004127056100 Tanggal data : 2011-12-01 s.d. 2012-02-28, alamat : Blok Sabtu RT.013 RW.007, Desa Pilang Sari, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Cabang : 0032-KCP Kadipaten, Jenis : IDR–Tabungan Simpeda, Tanggal Cetak : 4/13/2016 8:12:12AM;
45. 3 (tiga) lembar Account Statement Bank BRI, Account Nomor 0302-01-000024-30-3, Account name: Sang Hyang Seri Padi, Account Status: Active, Period : 25/05/2012–15/06/2012;
46. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Nota tanpa Nomor, tanggal 08-01-2012, Tuan Sata/Poktan, Toko Jatitengah, pada kolom jumlah tertulis Rp300.000.000,00, pada Tanda Terima ditandatangani oleh Sata, dan pada Hormat Kami ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
47. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bp. Sata/Jatitengah, Uang sejumlah tujuh puluh lima Juta rupiah, Untuk pembayaran Pinjaman Pupuk, Terbilang Rp75.000.000,00, Jatitengah, 6-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
48. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bpk. Sata/Jatitengah, Uang sejumlah Sebelas Juta Empat Ratus tiga Puluh tujuh Ribu rupiah, Untuk pembayaran Sisa Pupuk Poktan Jatitengah, Terbilang Rp11.437.000,00, Jatitengah, 7-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**.
49. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bp. Sata Desa Jatitengah, Uang sejumlah lima belas juta rupiah, Untuk pembayaran "Pinjam Pupuk", Terbilang Rp15.000.000,00, Jatitengah, 17-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani M. Muhidin;
50. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bpk. Sata/Jatitengah, Uang sejumlah tujuh Puluh lima Juta rupiah, Untuk

Hal. 43 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran "Pinjaman Pupuk", Terbilang Rp75.000.000,00, Jatitengah, 6-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani M. Muhidin;

51. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri asli atas nama Sata Gapoktan Premasjati Jatitujuh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 25 November 2014 ditandatangani oleh Teller dan SATA sebagai pemohon applicant;
52. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Kepada **Drs. H. ALI SURAHMAN** dari H. Turohman untuk Pembayaran Pupuk senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2011;
53. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari M. Muhidin Gapoktan Permasjati kepada PT Sanghyang Seri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Desember 2014;
54. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari M. Muhidin Gapoktan Permasjati kepada PT Sanghyang Seri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2015;
55. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Wiwin Resmana kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 07 April 2015;
56. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri asli atas nama RASJIM Gapoktan Sindang Mulya Panongan kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2014 ditandatangani oleh Teller dan Rasjim sebagai pemohon applicant;
57. 1 (satu) lembar kuitansi asli telah terima dari Kuswati kepada Hj. Fitri uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran cicilan utang tanggal 29 Oktober 2012;
58. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama Bu Kuswati Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 27 Januari 2015;
59. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama Kuswati/Desa Biyawak Rajagaluh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 November 2014;
60. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama Kuswati Desa Biyawak, Kecamatan Jatitujuh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2015;

Hal. 44 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank Mandiri asli atas nama H. Aspin Gapoktan Tani Bangkit Pasindangan kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 11 Desember 2014 ditandatangani oleh Teller dan H. Aspin sebagai Pemohon Applicant;
62. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari H. Aspin, Uang sejumlah dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah, Untuk pembayaran Setoran GP3K Blok Rancabolang-Sindang Desa Pasindangan, Terbilang Rp20.932.000,00, 12 Agustus 2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI jumlah Rp56.000.000,00 terbilang lima puluh enam juta rupiah keterangan pembayaran benih PT SHS dari Gapoktan Tani Bangkit, pengirim Gapoktan Tani Bangkit, penerima SHS KR I Sukamandi;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI jumlah Rp182.400.000,00 terbilang seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah keterangan setoran sisa pupuk, pengirim Gapoktan Tani Bangkit, penerima H. Raskama Abdul Halim;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI jumlah Rp307.200.000,00 terbilang tiga ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah keterangan pembayaran pupuk Gapoktan Tani Bangkit, pengirim Gapoktan Tani Bangkit, penerima H. Raskama Abdul Halim H;
66. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri nominal Rp336.978.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), pengirim Perum Jamkrindo Nomor rekening 1300000075922, penerima PT Sang Hyang Seri Nomor rekening 1240005878971, tanggal 21 Desember 2011;
67. Fotokopi bukti transfer a.n. T. Kurniasih alamat Sukamandi kepada Raskama Abdul Halim dengan Nomor rekening 0242124340 pada tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
68. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2012;
69. Fotokopi slip transfer Bank BRI a.n. Dastir kepada Perum Sang Hyang Seri Nomor rekening 200944939 sebesar Rp16.480.000,00 pada tanggal 24 Februari 2012;

Hal. 45 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi slip setoran tunai Bank BRI a.n. H. Halim/T. Kurniasih kepada Perum Sang Hyang Seri Nomor rekening 200944939 sebesar Rp39.792.000,00 pada tanggal 24 Februari 2012;
71. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Perum Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp188.785.000,00 pada tanggal 15 Februari 2012;
72. Fotokopi slip setoran Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp24.800.000,00 pada tanggal 15 Februari 2012;
73. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp84.150.000,00 pada tanggal 30 Januari 2012;
74. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp222.267.500,00 pada tanggal 30 Januari 2012;
75. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp286.919.000,00 pada tanggal 30 Januari 2012;
76. Fotokopi slip formulir pemindahbukuan dengan pengirim Raskama Abdul Halim dengan Nomor rekening 0242124340 kepada Sang Hyang Seri (perum) dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp600.000.000,00 pada tanggal 02 Januari 2012;
77. Fotokopi slip formulir pemindah bukuan dengan pengirim Gapoktan Tani Bangkit dengan Nomor rekening 0241484565 kepada PT SHS (Persero) dengan Nomor rekening 0222945167 sebesar Rp36.000.000,00 pada tanggal 30 Juli 2012;
78. Fotokopi slip formulir pemindah bukuan dengan pengirim Gapoktan Permasjati dengan Nomor rekening 0241463918 kepada PT SHS (Persero) dengan Nomor rekening 7000022229 sebesar Rp144.000.000,00 pada tanggal 26 Juli 2012;
79. Fotokopi slip formulir pemindah bukuan dengan pengirim Gapoktan Sindang Mulya dengan Nomor Rekening 024186743 kepada PT SHS (Persero) dengan Nomor Rekening 02222945167 sebesar Rp54.000.000,00 pada tanggal 31 Juli 2012;
80. 2 (dua) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia a.n. PT Angkasa Pura II Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada PT Sang Hyang Seri Nomor

Hal. 46 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 124-000-587897-1, tanggal 15 November 2011 (dilegalisir), beserta 5 (lima) lembar rekening koran TIM PUKK PT (Persero) Angkasa Pura II Nomor Rekening 0120-01-001054-30-3;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang/Application For Transfer tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp7.742.975.484,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) kepada Tim PUKK PT Angkasa Pura II (Persero) dengan no Rekening 0120.01.001.054.303, dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Sukamandi-Subang;
 82. Fotokopi Slip Transfer Bank Mandiri dari PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ditujukan kepada Perum Jamkrindo Nomor Rekening 1300000075922 untuk pengembalian pinjaman pokok dan jasa adm dari PT SHS sebesar Rp357.196.680,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 83. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS;
 84. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Pari Unggul dan PT SHS;
 85. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Summersari dan PT SHS;
 86. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Pilangjaya dan PT SHS;
 87. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Tani Bangkit;
 88. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen transaksi yang ditujukan kepada Raskama Abdul Halim dengan Nomor Rekening 0242124340;
 89. Faktur Nomor 0386 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi-Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 07 November 2011;
 90. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 115/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 05 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh-Majalengka;
 91. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 119/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 07 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh-Majalengka;
 92. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 128/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 12 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh-Majalengka;

Hal. 47 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0152/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 26 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
94. Faktur Nomor 0427 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 10 Desember 2011;
95. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 10/SPA-PGSS/KR-I/V/2011, tanggal 31 Mei 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
96. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0155/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 30 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
97. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0013/SPA-PGSS/KR-I/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
98. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 44/SPA-PGSS/KR-I/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
99. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0164/SPA-PGSS/KR-I/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
100. Faktur Nomor 0429 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 31 Desember 2011;
101. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 029/SPA-PGSS/KR-II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
102. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 028/SPA-PGSS/KR-II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
103. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 027/SPA-PGSS/KR-II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
104. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 026/SPA-PGSS/KR-II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;

Hal. 48 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Faktur Nomor 0021 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 05 Januari 2012;
106. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 034/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 05 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
107. Faktur Nomor 0319 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 31 Desember 2010;
108. Faktur Nomor 0022 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 06 Maret 2012;
109. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 082/SPA-PGSS/KR-I/III/2012, tanggal 06 Maret 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
110. Faktur Nomor 003664 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh Untuk GP3K di Majalengka tanggal 21 Oktober 2011;
111. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0001970 tanggal 21 Oktober 2011;
112. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0001971 tanggal 21 Oktober 2011;
113. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0001972 tanggal 21 Oktober 2011;
114. Faktur Nomor 003680 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh Untuk GP3K di Majalengka tanggal 02 November 2011;
115. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002007 tanggal 02 November 2011;
116. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002008 tanggal 02 November 2011;

Hal. 49 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002009 tanggal 02 November 2011;
118. Faktur Nomor 003685 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K di Majalengka tanggal 12 November 2011;
119. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002014 tanggal 14 November 2011;
120. Faktur Nomor 001400 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K di Majalengka tanggal 07 November 2011;
121. Faktur Nomor 001401 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K di Majalengka tanggal 07 November 2011;
122. 1 (satu) bundel bukti transaksi berupa faktur dan kuitansi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada PT Sang Hyang Seri (Persero);
123. 1 (satu) bundel bukti transaksi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada H. Budhirat;
124. 1 (satu) bundel bukti transaksi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada Turohman;
125. 1 (satu) bundel bukti transaksi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada Sarya Sukarya;
126. 3 (tiga) lembar Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-348/MBU/2011 Perihal Pelaksanaan GP3K;
127. Mekanisme Penyaluran Dana PKBL untuk Pembiayaan GP3K–BUMN PT Sang Hyang Seri (Persero);
128. Surat Nomor 848/SHS.06/VI/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal Tim GP3K Kantor Regional I berikut Lampiran sebanyak 2 lembar (Memo Nomor 44/MM/KR 1/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal surat tugas) dan Susunan Tim GP3K PT Sang Hyang Seri (Persero) KR I–Sukamandi;
129. Memo Nomor 44/MM/KR I/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Surat Tugas berikut lampiran sebanyak 1 lembar (daftar penyusun data GP3K PT Sang Hyang Seri (Persero) KR I - Sukamandi);

Hal. 50 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Fotokopi Penyaluran Dana PKBL (BUMN Kontributor) Melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) SHS SHOP Jatitengah–Jatitujuh–Majalengka;
131. 1 (satu) lembar Penyaluran Dana PKBL (BUMN Kontributor) melalui PT Sang Hyang Seri (Persero)/SHS Shop Jatitengah–Jatitujuh–Majalengka (3 Gapoktan);
132. Jadwal Pengembalian Dana PKBL dengan Nomor 18/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 beserta 10 (sepuluh) lembar lampiran Rekap Penyaluran Dana PKBL (GP3K) Per Cabang & Satgas–Kantor Regional I–Sukamandi;
133. 2 (dua) lembar Realisasi Penyaluran Dana PKBL untuk GP3K di Cabang Khusus Sukamandi;
134. 5 (lima) lembar Posisi Piutang PKBL Kantor Regional I;
135. Daftar Pegawai PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Tahun 2011;
136. 1 (satu) lembar Realisasi Penyaluran Dana PKBL MT.2012 dan MT. 2012/2013 SHS Shop Jatitujuh–H. Halim (Majalengka);
137. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Asli dengan Nomor 474.3/31/VI/DUK/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Wakid;
138. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Asli dengan Nomor 474.3/28/VI/DUK/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas nama Bahrudin, SP;
139. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102g/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan **Drs. H. ALI SURAHMAN** selaku Penerima Kuasa;
140. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102i/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP., MMA selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan H. Aspin selaku Penerima Kuasa;
141. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102h/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan Hamid selaku Penerima Kuasa;
142. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102k/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan H.Turohman selaku Penerima Kuasa;

Hal. 51 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143.2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102j/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan Sarya Sukarya selaku penerima kuasa;
- 144.2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102i/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan H.Budirat selaku penerima kuasa;
- 145.2 (dua) lembar fotokopi dengan legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor 298/SHS.01/Kpts/VIII/2011 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampiran;
- 146.3 (tiga) lembar fotokopi dengan legalisir Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor 64/SHS.01/Kpts/V/2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 14 Mei 2008 beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampiran;
- 147.3 (tiga) lembar fotokopi dengan legalisir Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor 65/SHS.01/Kpts/V/2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 14 Mei 2008 beserta 6 (enam) lembar fotokopi lampiran;
- 148.1 (satu) eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
- 149.1 (satu) lembar surat Nomor 118/SHS.PKBL/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Dana PKBL;
- 150.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Peserta Program Kemitraan (GP3K) Perum Jamkrindo, ditandatangani oleh petugas survey SHS Shop H. R. Abdul Halim, Ketua Kelompok Tani Daryono dan mengetahui DINI H;
- 151.1 (satu) lembar Verifikasi Sampling Anggota Kelompok Tani Panyingkiran ditandatangani oleh petugas survey H. R. Abdul Halim, Ketua Kelompok Tani Daryono dan mengetahui Dini H. Perum Jamkrindo, tanggal 22 Desember 2011;

Hal. 52 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.1 (satu) lembar Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 hal Penugasan Pelaksanaan GP3K;
- 153.2 (dua) lembar Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 hal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Direksi BUMN;
- 154.1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Nomor 48/Jamkrindo/XI/2011-422/SHS.05/SP/XI/2011 tanggal 23 November 2011;
- 155.2 (dua) lembar Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K dan Lampiran BUMN Surat Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011;
- 156.1 (satu) lembar surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1483/SHS.04/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 perihal Dana PKBL yang ditujukan kepada Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) beserta lampiran 1 (satu) eksemplar Proposal Pembiayaan GP3K Melalui Sinergi PKBL-BUMN Tahun 2011;
- 157.1 (satu) eksemplar Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT ANGKASA PURA II (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor PTAP II : PJJ.05.07/00/10/2011/220 dan Nomor PT.SHS : 343/SHS.05/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011;
- 158.1 (satu) lembar surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 2306/SHS.05/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Dana PKBL beserta lampiran 1 (eksemplar) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor PTAP II : PJJ.05.07/00/10/2011/220 dan Nomor PTSHS : 343/SHS.05/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011;
- 159.1 (satu) lembar Surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 121/SHS.PKBL/XII/2012, tanggal 30 Desember 2011 perihal Pengajuan

Hal. 53 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen RDKK beserta Lampiran 5 (lima) lembar Realisasi Penyaluran Dana PKBL (GP3K) pertanggal 16 November 2011 dan pertanggal 22 Desember 2011;

- 160.1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian PT Angkasa Pura II (Persero) dengan Nomor 3, tanggal 02 Januari 1993 (dilegalisir);
- 161.1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Penyesuaian a.n. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II Tanggal 18 November 2008 Nomor 38 (dilegalisir);
162. Fotokopi Surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Kepala Divisi PKBL, Nomor 152/SHS.PKBL/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Pengembalian Dana Program Kemitraan PT Angkasa Pura II beserta 11 (sebelas) lembar lampiran slip setoran Bank;
163. Fotokopi Rekap Petani GP3K Tahun 2011 Kabupaten Majalengka;
164. Fotokopi Surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Kepala Divisi PKBL, Nomor 107.1/SHS.PKBL/IV/2012 tanggal 23 April 2012 perihal pengembalian dana PKBL PT Angkasa Pura II (Persero);
- 165.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perihal Langkah Recovery KLN Pamanukan Pasca Bencana Banjir dengan Nomor Surat : Sub/2/172 tanggal 22 Januari 2014 dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Subang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Bandung;
- 166.1 (satu) lembar Surat dari Bank Negara Indonesia yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Majalengka dengan Nomor Sub/1/0826 perihal Permintaan Dokumen Pembukaan Rekening dan Dokumen Transaksi;
- 167.2 (dua) lembar Surat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) sebagai pelaksanaan GP3K;
- 168.1 (satu) lembar fotokopi Surat Senior Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Khusus Sukamandi Nomor 242/SHS.06.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana PKBL-GP3K untuk Kabupaten Majalengka;
- 169.3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 298/SHS.01/Kpts/VIII/2011 tanggal 01

Hal. 54 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero);

170. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 284/SHS.01/Kpts/VII/2011 tentang Pembentukam Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 22 Juli 2011;

171. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 242/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pembentukan Tim Kawalan Pangan Terintergrasi dalam Melaksanakan Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero);

172. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Senior Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Khusus Sukamandi Nomor 240/SHS.06.1/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana PKBL-GP3K untuk Kabupaten Majalengka;

173. 1 (satu) lembar fotokopi Surat General Manager Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1522/SHS.06/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Pinjaman Dana Kemitraan PKBL dari PT Sang Hyang Seri (Persero);

174. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 41 SHS.01/Kpts/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 30/SHS.01/Kpts/III/2008 Tentang Struktur Organisasi PT Sang Hyang Seri (Persero);

175. 5 (lima) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-142/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi;

176. 1 (satu) lembar Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 2011/SHS.01/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Pernyataan Avalis atas Dana PKBL PT Angkasa Pura II (Persero);

177. 1 (satu) buah fotokopi Akta Pendirian PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 01 Februari 1996;

178. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 2306/SHS.05/X/2011 perihal Permohonan Dana PKBL dari PT Sang Hyang Seri (Persero) kepada PT Angkasa Pura (Persero) tanggal 27 Oktober 2011;

Hal. 55 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap hutang tunai GP3K MT.2011/2012 Jatuh Tempo SHS Shop Jatitujuh (H. HALIM) Jatitujuh–Majalengka;
180. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan setoran Bpk. H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh;
181. 5 (lima) lembar rekap realisasi pendistribusian kebutuhan saprodi program GP3K SHS Shop Jatitujuh Masa Tanam I Tahun 2011-2012;
182. 1 (satu) lembar asli Nota Kesepaham/MOU antara General Manager Regional 1 PT Sang Hyang Seri dengan Pemilik SHS Shop Jati Tengah Desa Jati Tengah, Kecamatan Jati tujuh, Kabupaten Majalengka;
183. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Kesepaham/MOU antara General Manager Regional 1 PT Sang Hyang Seri dengan Pemilik SHS Shop Jati Tengah Desa Jati Tengah Kecamatan Jati tujuh, Kabupaten Majalengka, Daftar Peserta Pelatihan Pengelolaan SHS Shop dan Foto Kantor;
184. 1 (satu) Buku Panduan Lokakarya dan Pelatihan Pengelolaan SHS Shop;
185. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pelatihan Pengelolaan SHS Shop;
186. 1 (satu) bundel penerimaan barang dan Surat Pengakuan Hutang bulan Mei 2012;
187. 1 (satu) bundel Rekapitulasi CPCL Gapoktan Tani Berkibar dan Daftar Calon Petani Penggarap dan Lokasi Kawalan Pangan Terintegrasi;
188. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Barang SHS Shop a.n. H. Abdul Halim dan Nana Mulyana;
189. 1 (satu) bundel Rekapitulasi CPCL Gapoktan Sukajati Abadi 2012;
190. 1 (satu) bundel Rekapitulasi CPCL Beringin Sakti;
191. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate 500Gb SN S2A1AABE;
192. 3 (tiga) Botol Pupuk dan Obat Pertanian Merk Chitosan, Muskeong, Matador;
193. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Pasindangan;
194. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Panyingkiran;
195. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Panongan;
196. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Randegan Wetan;
197. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Jatitengah Pilangsari;
198. 1 (satu) bundel bukti Pinjaman dari petani Desa Biyawak;
199. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Randegan Kulon;
200. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Jati tujuh;

Hal. 56 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) bundel Berkas berisi Nota Catatan Tangan, Kuitansi, Nota Pembelian yang bertandatangan H. Ali Rahman;
202. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan Maret 2012;
203. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan April 2012;
204. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Rahayu;
205. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Suka Makmur dan Lestari;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang bulan Maret 2012;
207. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Ramasari;
208. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Mukti Tani;
209. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Bina Marga;
210. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Sriwijaya;
211. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Kramat Jati a.n. Rasta Supriatna;
212. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Kertajati Mandiri;
213. 3 (tiga) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan April 2012;
214. 2 (dua) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan Maret 2012;
215. 1 (tiga) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan April 2012 map plastik warna merah;
216. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Karya Putra Mandiri;
217. 6 (enam) kantong plastik Surat Pengakuan Hutang;
Dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain;
218. Uang Tunai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari M. Muhidin pada tanggal 03 Juni 2015;
Disetorkan ke Kas Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa DRS. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias ABDULLAH FUAD membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Bdg., tanggal 22 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 57 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias H. ABDULLAH FUAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp362.608.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Jatitengah (Gapoktan Premasjati);
 2. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Jatitujuh (Gapoktan Premasjati);
 3. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Pasindangan (Gapoktan Sindang Mulya);
 4. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Panongan (Gapoktan Sindang Mulya);
 5. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Randegan Wetan (Gapoktan Sindang Mulya);

Hal. 58 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Panyingkiran (Gapoktan Tani Bangkit);
7. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Biyawak (Gapoktan Tani Bangkit);
8. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Randegan Kulon (Gapoktan Tani Bangkit);
9. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Pilangsari (Gapoktan Pilang Jaya);
10. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Jatiraga (Gapoktan Pilang Jaya);
11. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Pangkalan Pari (Gapoktan Pari Unggul);
12. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Babajurang (Gapoktan Pari Unggul);
13. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Putri Dalem (Gapoktan Pari Unggul);
14. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Sumber Kulon (Gapoktan Sumber Sari);
15. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Sumber Wetan (Gapoktan Sumber Sari);
16. Proposal Asli Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Panyingkiran Nama Ketua Daryono;
17. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241463918 a.n. Gapoktan Premasjati (Ali Surahman) & PT SHS;

Hal. 59 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241486743 a.n. Gapoktan Sindang Mulya (Hamid) & PT SHS;
19. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241484565 a.n. Gapoktan Tani Bangkit (H. Aspin) & PT SHS;
20. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241493502 a.n. Gapoktan Sumbersari (H. Turochman) & PT SHS;
21. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241488082 a.n. Gapoktan Pari Unggul (H. Budirat) & PT SHS;
22. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241492349 a.n. Gapoktan Pilang Jaya & PT SHS;
23. 1 (satu) Buku tabungan Bank BNI Nomor Rek 0242124340 a.n. H. Raskama Abdul Halim;
24. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Atas Nama Budhirat dengan Nomor Rekening 0242441575 Kantor Cabang Tasikmalaya;
25. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus milik H. Turohman dengan Nomor Rekening 024212786 Kantor Cabang Subang;
26. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank BJB Cabang Majalengka (KCP Kadipaten) atas nama Raskama Abdul Halim, H. Dengan Nomor Rekening 0004127056100;
27. 1 (satu) kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI dengan Nomor seri kartu 5264221821062355;
28. Rekening Koran Gapoktan Permasjati (Ali Surahman) Nomor Rekening 0241463918;
29. Rekening Koran Tani Bangkit (H. Aspin) Nomor Rekening 0241484565;
30. Rekening Koran Gapoktan Sindang Mulya (Hamid) Nomor Rekening 0241486743;
31. Rekening Koran Gapoktan Pari Unggul Nomor Rekening 0241488082;
32. Rekening Koran Gapoktan Sumber Sari Nomor Rekening 0241493502;
33. Rekening Koran Gapoktan Pilang Jaya Nomor Rekening 0241492349;
34. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor Rekening 124-00-0587897-1;
35. 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Asli BNI Taplus Bisnis Non Perorangan dengan Nomor Rekening 7000022229 NPWP : 1.000.045.3-439.001 atas nama PT Sang Hyang Seri Sukamandi Pamanukan Subang;

Hal. 60 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 22 (dua puluh dua) lembar Rekening Koran Asli BNI Taplus Non Perorangan No Rekening 0222945167 NPWP : 0.001.000.0-453.051 atas nama Sang Hyang Seri Kantor Cabang Khusus Sukamandi;
37. 5 (lima) lembar Rekening Koran BNI asli dengan Nomor Rekening 0200944939 NPWP : 0.001.000.0-453.409 atas nama Sang Hyang Seri, Perum;
38. 2 (dua) lembar Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000075922 periode 01 Desember 2011–31 Desember 2011;
39. 3 (tiga) lembar Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000075922 periode 01 Desember 2012–31 Desember 2012;
40. Rekening Koran a.n. Tjitjih Kurniasih Dusun Margaluyu Barat Sukamandi Jaya dengan Nomor 0022068533;
41. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0242124340 a.n. H. Raskama Abdul Halim;
42. 8 (delapan) lembar rekening koran TIM PUKK PT (Persero) Angkasa Pura II Nomor Rekening 0120-01-001054-30;
43. 45 (empat puluh lima) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240005878971 atas nama Sang Hyang Seri;
44. 1 (satu) lembar mutasi rekening, nama : Raskama A. Halim, Nomor Rekening 0004127056100 Tanggal data : 2011-12-01 s/d 2012-02-28, alamat : Blok Sabtu RT.013 RW.007, Desa Pilang Sari, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Cabang : 0032-KCP Kadipaten, Jenis : IDR–Tabungan Simpeda, Tanggal Cetak : 4/13/2016 8:12:12AM;
45. 3 (tiga) lembar Account Statement Bank BRI, Account Nomor 0302-01-000024-30-3, Account name: Sang Hyang Seri Padi, Account Status: Active, Period : 25/05/2012–15/06/2012;
46. 3 (tiga) lembar Rekapitan Nota tanpa Nomor, tanggal 08-01-2012, Tuan Sata/Poktan, Toko Jatitengah, pada kolom jumlah tertulis Rp300.000.000,00, pada Tanda Terima ditandatangani oleh Sata, dan pada Hormat Kami ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
47. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bp. Sata/Jatitengah, Uang sejumlah tujuh puluh lima Juta rupiah, Untuk pembayaran Pinjaman Pupuk, Terbilang Rp75.000.000,00, Jatitengah,

Hal. 61 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**;

48. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bpk. Sata/Jatitengah, Uang sejumlah Sebelas Juta Empat Ratus tiga Puluh tujuh Ribu rupiah, Untuk pembayaran Sisa Pupuk Poktan Jatitengah, Terbilang Rp11.437.000,00, Jatitengah, 7-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**.
49. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bp. Sata Desa Jatitengah, Uang sejumlah lima belas juta rupiah, Untuk pembayaran "Pinjam Pupuk", Terbilang Rp15.000.000,00, Jatitengah, 17-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani M. Muhidin;
50. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bpk. Sata/Jatitengah, Uang sejumlah tujuh Puluh lima Juta rupiah, Untuk pembayaran "Pinjaman Pupuk", Terbilang Rp75.000.000,00, Jatitengah, 6-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani M. Muhidin;
51. 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank Mandiri asli atas nama Sata Gapoktan Permasjati Jatitengah kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 25 November 2014 ditandatangani oleh Teller dan Sata sebagai pemohon applicant;
52. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Kepada **Drs. H. ALI SURAHMAN** dari H. Turohman untuk Pembayaran Pupuk senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2011;
53. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari M. Muhidin Gapoktan Permasjati kepada PT Sanghyang Seri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Desember 2014;
54. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari M. Muhidin Gapoktan Permasjati kepada PT Sanghyang Seri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2015;
55. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Wiwin Resmana kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 07 April 2015;
56. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri asli atas nama Rasjim Gapoktan Sindang Mulya Panongan kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2014 ditandatangani oleh Teller dan Rasjim sebagai pemohon applicant;

Hal. 62 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) lembar kuitansi asli telah terima dari Kuswati kepada Hj. Fitri uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran cicilan utang tanggal 29 Oktober 2012;
58. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama Bu Kuswati Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 27 Januari 2015;
59. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama Kuswati/Desa Biyawak Rajagaluh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 November 2014;
60. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama Kuswati Desa Biyawak, Kecamatan Jatitujuh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
61. 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank Mandiri asli atas nama H. Aspin Gapoktan Tani Bangkit Pasindangan kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 11 Desember 2014 ditandatangani oleh Teller dan H. Aspin sebagai pemohon applicant;
62. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari H. Aspin, Uang sejumlah dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah, Untuk pembayaran Setoran GP3K Blok Rancabolang-Sindang Desa Pasindangan, Terbilang Rp20.932.000,00, 12 Agustus 2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI jumlah Rp56.000.000,00 terbilang lima puluh enam juta rupiah keterangan pembayaran benih PT SHS dari Gapoktan Tani Bangkit, pengirim Gapoktan Tani Bangkit, penerima SHS KR. I Sukamandi;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI jumlah Rp182.400.000,00 terbilang seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah keterangan setoran sisa pupuk, pengirim Gapoktan Tani Bangkit, penerima H. Raskama Abdul Halim;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI jumlah Rp307.200.000,00 terbilang tiga ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah keterangan pembayaran pupuk Gapoktan Tani Bangkit, pengirim Gapoktan Tani Bangkit, penerima H. Raskama Abdul Halim H;
66. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri nominal Rp336.978.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh delapan ribu rupiah), pengirim Perum Jamkrindo Nomor rekening 1300000075922, penerima PT Sang Hyang Seri Nomor rekening 1240005878971, tanggal 21 Desember 2011;
67. Fotokopi bukti transfer a.n. T. Kurniasih alamat Sukamandi kepada Raskama Abdul Halim dengan Nomor rekening 0242124340 pada tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 68. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2012;
 69. Fotokopi slip transfer Bank BRI a.n. Dastir kepada Perum Sang Hyang Seri Nomor rekening 200944939 sebesar Rp16.480.000,00 pada tanggal 24 Februari 2012;
 70. Fotokopi slip setoran tunai Bank BRI a.n. H. Halim/T. Kurniasih kepada Perum Sang Hyang Seri Nomor rekening 200944939 sebesar Rp39.792.000,00 pada tanggal 24 Februari 2012;
 71. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Perum Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp188.785.000,00 pada tanggal 15 Februari 2012;
 72. Fotokopi slip setoran Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp24.800.000,00 pada tanggal 15 Februari 2012;
 73. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp84.150.000,00 pada tanggal 30 Januari 2012;
 74. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp222.267.500,00 pada tanggal 30 Januari 2012;
 75. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp286.919.000,00 pada tanggal 30 Januari 2012;
 76. Fotokopi slip formulir pemindahbukuan dengan pengirim Raskama Abdul Halim dengan Nomor rekening 0242124340 kepada Sang Hyang Seri (perum) dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp600.000.000,00 pada tanggal 02 Januari 2012;
 77. Fotokopi slip formulir pemindah bukuan dengan pengirim Gapoktan Tani Bangkit dengan Nomor rekening 0241484565 kepada PT SHS

Hal. 64 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) dengan Nomor rekening 0222945167 sebesar Rp36.000.000,00 pada tanggal 30 Juli 2012;
78. Fotokopi slip formulir pemindah bukuan dengan pengirim Gapoktan Permasjati dengan Nomor rekening 0241463918 kepada PT SHS (Persero) dengan Nomor rekening 7000022229 sebesar Rp144.000.000,00 pada tanggal 26 Juli 2012;
79. Fotokopi slip formulir pemindah bukuan dengan pengirim Gapoktan Sindang Mulya dengan Nomor rekening 024186743 kepada PT SHS (Persero) dengan Nomor rekening 02222945167 sebesar Rp54.000.000,00 pada tanggal 31 Juli 2012;
80. 2 (dua) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia a.n. PT Angkasa Pura II Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada PT Sang Hyang Seri Nomor rekening 124-000-587897-1, tanggal 15 November 2011 (dilegalisir), beserta 5 (lima) lembar rekening koran TIM PUKK PT (Persero) Angkasa Pura II Nomor Rekening 0120-01-001054-30-3;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang/Application For Transfer tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp7.742.975.484,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) kepada Tim PUKK PT Angkasa Pura II (Persero) dengan no Rekening 0120.01.001.054.303, dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Sukamandi-Subang;
82. Fotokopi Slip Transfer Bank Mandiri dari PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ditujukan kepada PERUM JAMKRINDO Nomor Rekening 1300000075922 untuk pengembalian pinjaman pokok dan jasa adm dari PT SHS sebesar Rp357.196.680,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
83. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS;
84. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Pari Unggul dan PT SHS;
85. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Sumbersari dan PT SHS;
86. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Pilangjaya dan PT SHS;
87. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Tani Bangkit;

Hal. 65 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen transaksi yang ditujukan kepada Raskama Abdul Halim dengan Nomor Rekening 0242124340;
89. Faktur Nomor 0386 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 07 November 2011;
90. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 115/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 05 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
91. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 119/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 07 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
92. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 128/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 12 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
93. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0152/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 26 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
94. Faktur Nomor 0427 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 10 Desember 2011;
95. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 10/SPA-PGSS/KR-I/VI/2011, tanggal 31 Mei 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
96. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0155/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 30 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
97. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0013/SPA-PGSS/KR-I/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
98. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 44/SPA-PGSS/KR-I/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
99. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0164/SPA-PGSS/KR-I/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;

Hal. 66 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Faktur Nomor 0429 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 31 Desember 2011;
101. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 029/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
102. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 028/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
103. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 027/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
104. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 026/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
105. Faktur Nomor 0021 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 05 Januari 2012;
106. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 034/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 05 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
107. Faktur Nomor 0319 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 31 Desember 2010;
108. Faktur Nomor 0022 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 06 Maret 2012;
109. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 082/SPA-PGSS/KR-I/III/2012, tanggal 06 Maret 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
110. Faktur Nomor 003664 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh Untuk GP3K di Majalengka tanggal 21 Oktober 2011;
111. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0001970 tanggal 21 Oktober 2011;

Hal. 67 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0001971 tanggal 21 Oktober 2011;
113. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0001972 tanggal 21 Oktober 2011;
114. Faktur Nomor 003680 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh Untuk GP3K di Majalengka tanggal 02 November 2011;
115. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002007 tanggal 02 November 2011;
116. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002008 tanggal 02 November 2011;
117. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002009 tanggal 02 November 2011;
118. Faktur Nomor 003685 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K di Majalengka tanggal 12 November 2011;
119. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002014 tanggal 14 November 2011;
120. Faktur Nomor 001400 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K di Majalengka tanggal 07 November 2011;
121. Faktur Nomor 001401 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K di Majalengka tanggal 07 November 2011;
122. 1 (satu) bundel bukti transaksi berupa faktur dan kuitansi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada PT Sang Hyang Seri (Persero);
123. 1 (satu) bundel bukti transaksi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada H. Budhirat;
124. 1 (satu) bundel bukti transaksi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada Turohman;

Hal. 68 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bundel bukti transaksi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada Sarya Sukarya;
126. 3 (tiga) lembar Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-348/MBU/2011 Perihal Pelaksanaan GP3K;
127. Mekanisme Penyaluran Dana PKBL untuk Pembiayaan GP3K–BUMN PT Sang Hyang Seri (Persero);
128. Surat Nomor 848/SHS.06/VI/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal Tim GP3K Kantor Regional I berikut Lampiran sebanyak 2 lembar (Memo Nomor 44/MM/KR 1/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal surat tugas) dan Susunan Tim GP3K PT Sang Hyang Seri (Persero) KR I–SUKAMANDI;
129. Memo Nomor 44/MM/KR I/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Surat Tugas berikut lampiran sebanyak 1 lembar (daftar penyusun data GP3K PT Sang Hyang Seri (Persero) KR I - Sukamandi);
130. Fotokopi Penyaluran Dana PKBL (BUMN Kontributor) Melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) SHS SHOP Jatitengah–Jatitujuh–Majalengka;
131. 1 (satu) lembar Penyaluran Dana PKBL (BUMN Kontributor) melalui PT Sang Hyang Seri (Persero)/SHS Shop Jatitengah–Jatitujuh–Majalengka (3 Gapoktan);
132. Jadwal Pengembalian Dana PKBL dengan Nomor 18/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 beserta 10 (sepuluh) lembar lampiran Rekap Penyaluran Dana PKBL (GP3K) Per Cabang & Satgas–Kantor Regional I–Sukamandi;
133. 2 (dua) lembar realisasi penyaluran dana PKBL untuk GP3K di Cabang Khusus Sukamandi;
134. 5 (lima) lembar Posisi Piutang PKBL Kantor Regional I;
135. Daftar Pegawai PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Tahun 2011;
136. 1 (satu) lembar Realisasi Penyaluran Dana PKBL MT.2012 dan MT. 2012/2013 SHS Shop Jatitujuh–H. Halim (Majalengka);
137. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Asli dengan Nomor 474.3/31/VI/DUK/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Wakid;
138. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Asli dengan Nomor 474.3/28/VI/DUK/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas nama Bahrudin, SP;
139. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102g/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi

Hal. 69 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan **Drs. H. ALI SURAHMAN** selaku penerima kuasa;

- 140.2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan H. Aspin selaku penerima kuasa;
- 141.2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102h/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan Hamid selaku penerima kuasa;
- 142.2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102k/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan H.Turohman selaku penerima kuasa;
- 143.2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102j/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan Sarya Sukarya selaku penerima kuasa;
- 144.2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102i/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan H.Budirat selaku penerima kuasa;
- 145.2 (dua) lembar fotokopi dengan legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor 298/SHS.01/Kpts/VIII/2011 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampiran;
- 146.3 (tiga) lembar fotokopi dengan legalisir Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor 64/SHS.01/Kpts/V/2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 14 Mei 2008 beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampiran;
- 147.3 (tiga) lembar fotokopi dengan legalisir Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor 65/SHS.01/Kpts/V/2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 14 Mei 2008 beserta 6 (enam) lembar fotokopi lampiran;

Hal. 70 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia;
149. 1 (satu) lembar surat Nomor 118/SHS.PKBL/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Dana PKBL;
150. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Peserta Program Kemitraan (GP3K) Perum Jamkrindo, ditandatangani oleh petugas survey SHS Shop H. R. Abdul Halim, Ketua Kelompok Tani Daryono dan mengetahui DINI H;
151. 1 (satu) lembar Verifikasi Sampling Anggota Kelompok Tani Panyingkiran ditandatangani oleh petugas survey H. R. Abdul Halim, Ketua Kelompok Tani Daryono dan mengetahui Dini H. Perum Jamkrindo, tanggal 22 Desember 2011;
152. 1 (satu) lembar Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 hal Penugasan Pelaksanaan GP3K;
153. 2 (dua) lembar Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 hal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Direksi BUMN;
154. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Nomor 48/Jamkrindo/XI/2011–422/SHS.05/SP/XI/2011 tanggal 23 November 2011;
155. 2 (dua) lembar Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K dan Lampiran BUMN Surat Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011;
156. 1 (satu) lembar surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1483/SHS.04/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 perihal Dana PKBL yang ditujukan kepada Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) beserta lampiran 1 (satu) eksemplar Proposal Pembiayaan GP3K Melalui Sinergi PKBL–BUMN Tahun 2011;
157. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT

Hal. 71 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero)
Nomor PTAP II : PJJ.05.07/00/10/2011/220 dan Nomor PT SHS :
343/SHS.05/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011;

- 158.1 (satu) lembar surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 2306/SHS.05/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Dana PKBL beserta lampiran 1 (eksemplar) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor PTAP II : PJJ.05.07/00/10/2011/220 dan Nomor PTSHS : 343/SHS.05/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011;
- 159.1 (satu) lembar surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 121/SHS.PKBL/XII/2012, tanggal 30 Desember 2011 perihal Pengajuan Dokumen RDKK beserta Lampiran 5 (lima) lembar Realisasi Penyaluran Dana PKBL (GP3K) pertanggal 16 November 2011 dan pertanggal 22 Desember 2011;
- 160.1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian PT Angkasa Pura II (Persero) dengan Nomor 3, tanggal 02 Januari 1993 (dilegalisir);
- 161.1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Penyesuaian a.n. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II Tanggal 18 November 2008 Nomor 38 (dilegalisir);
162. Fotokopi Surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Kepala Divisi PKBL, Nomor 152/SHS.PKBL/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Pengembalian Dana Program Kemitraan PT Angkasa Pura II beserta 11 (sebelas) lembar lampiran slip setoran Bank;
163. Fotokopi Rekap Petani GP3K Tahun 2011 Kabupaten Majalengka;
164. Fotokopi Surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Kepala Divisi PKBL, Nomor 107.1/SHS.PKBL/IV/2012 tanggal 23 April 2012 perihal pengembalian dana PKBL PT Angkasa Pura II (Persero);
- 165.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perihal Langkah Recovery KLN Pamanukan Pasca Bencana Banjir dengan Nomor Surat : Sub/2/172 tanggal 22 Januari 2014 dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Subang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Bandung;
- 166.1 (satu) lembar Surat dari Bank Negara Indonesia yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Majalengka dengan Nomor Sub/1/0826

Hal. 72 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permintaan Dokumen Pembukaan Rekening dan Dokumen Transaksi;

- 167.2 (dua) lembar Surat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) sebagai pelaksanaan GP3K;
- 168.1 (satu) lembar fotokopi Surat Senior Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Khusus Sukamandi Nomor 242/SHS.06.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana PKBL-GP3K untuk Kabupaten Majalengka;
- 169.3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 298/SHS.01/Kpts/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero);
- 170.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 284/SHS.01/Kpts/VII/2011 tentang Pembentukam Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 22 Juli 2011;
- 171.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 242/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pembentukan Tim Kawalan Pangan Terintergrasi dalam Melaksanakan Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero);
- 172.2 (dua) lembar fotokopi Surat Senior Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Khusus Sukamandi Nomor 240/SHS.06.1/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana PKBL-GP3K untuk Kabupaten Majalengka;
- 173.1 (satu) lembar fotokopi Surat General Manager Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1522/SHS.06/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Pinjaman Dana Kemitraan PKBL dari PT Sang Hyang Seri (Persero);
- 174.10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 41 SHS.01/Kpts/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 30/SHS.01/Kpts/III/2008 Tentang Struktur Organisasi PT Sang Hyang Seri (Persero);

Hal. 73 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 5 (lima) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-142/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi;
176. 1 (satu) lembar Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 2011/SHS.01/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Pernyataan Avalis atas Dana PKBL PT Angkasa Pura II (Persero);
177. 1 (satu) buah fotokopi Akta Pendirian PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 01 Februari 1996;
178. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 2306/SHS.05/X/2011 perihal Permohonan Dana PKBL dari PT Sang Hyang Seri (Persero) kepada PT Angkasa Pura (Persero) tanggal 27 Oktober 2011;
179. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap hutang tunai GP3K MT.2011/2012 Jatuh Tempo SHS Shop Jatitujuh (H. HALIM) Jatitujuh–Majalengka;
180. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan setoran Bpk. H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh;
181. 5 (lima) lembar rekap realisasi pendistribusian kebutuhan saprodi program GP3K SHS Shop Jatitujuh Masa Tanam I Tahun 2011-2012;
182. 1 (satu) lembar asli Nota Kesepaham/MOU antara General Manager Regional 1 PT Sang Hyang Seri dengan Pemilik SHS Shop Jati Tengah Desa Jati Tengah, Kecamatan Jati tujuh, Kabupaten Majalengka;
183. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Kesepaham/MOU antara General Manager Regional 1 PT Sang Hyang Seri dengan Pemilik SHS Shop Jati Tengah Desa Jati Tengah Kecamatan Jati tujuh, Kabupaten Majalengka, Daftar Peserta Pelatihan Pengelolaan SHS Shop dan Foto Kantor;
184. 1 (satu) Buku Panduan Lokakarya dan Pelatihan Pengelolaan SHS Shop;
185. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pelatihan Pengelolaan SHS Shop;
186. 1 (satu) bundel penerimaan barang dan Surat Pengakuan Hutang bulan Mei 2012;
187. 1 (satu) bundel Rekapitulasi CPCL Gapoktan Tani Berkibar dan Daftar Calon Petani Penggarap dan Lokasi Kawalan Pangan Terintegrasi;
188. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Barang SHS Shop a.n. H. Abdul Halim dan Nana Mulyana;
189. 1 (satu) bundel Rekapitulasi CPCL Gapoktan Sukajati Abadi 2012;
190. 1 (satu) bundel Rekapitulasi CPCL Beringin Sakti;

Hal. 74 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate 500Gb SN S2A1AABE;
192. 3 (tiga) Botol Pupuk dan Obat Pertanian Merk Chitosan, Muskeong, Matador;
193. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Pasindangan;
194. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Panyingkiran;
195. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Panongan;
196. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Randegan Wetan;
197. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Jatitengah Pilangsari;
198. 1 (satu) bundel bukti Pinjaman dari petani Desa Biyawak;
199. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Randegan Kulon;
200. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Jati tujuh;
201. 1 (satu) bundel Berkas berisi nota catatan tangan, kuitansi, nota pembelian yang bertandatangan H. Ali Rahman;
202. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan Maret 2012;
203. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan April 2012;
204. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Rahayu;
205. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Suka Makmur dan Lestari;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang bulan Maret 2012;
207. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Ramasari;
208. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Mukti Tani;
209. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Bina Marga;
210. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Sriwijaya;
211. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Kramat Jati a.n. Rasta Supriatna;
212. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Kertajati Mandiri;
213. 3 (tiga) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan April 2012;
214. 2 (dua) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan Maret 2012;
215. 1 (tiga) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan April 2012 map plastik warna merah;
216. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Karya Putra Mandiri;

Hal. 75 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 6 (enam) kantong plastik Surat Pengakuan Hutang;

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain;

218. Uang Tunai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari

M. Muhidin pada tanggal 03 Juni 2015;

Disetorkan ke Kas Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.BDG., tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 22 Desember 2016 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 76 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1) Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 15 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PN. BDG tanggal 22 Desember 2016 hanya mempertimbangkan bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, menurut kami hal tersebut adalah keliru, karena tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya yakni tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru/salah dalam menentukan penjatuhan pidana yang layak kepada Terdakwa dan telah salah memaknai serta menerapkan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 16), yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau;
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban, dan pelaku;

M. Sholehuddin (2004 : 59) mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat);

Bahwa mengenai penjatuhan pidana badan selama 4 (empat) tahun kepada Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias H. ABDULLAH FUAD**, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti*, karena sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga tidak hanya melihat dari sisi yang meringankan Terdakwa, dimana hal-hal memberatkan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah : Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara, Terdakwa turut menikmati kerugian keuangan Negara serta belum seluruhnya dikembalikan kepada Negara;

Bahwa suatu putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat luas, karena dalam proses penjatuhan pidana, di samping bersentuhan dengan aspek yuridis komprehensif untuk memecahkan persoalan hukum dari perkara yang ditanganinya, juga didalamnya terkait dengan aspek sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan aspek filosofis yang berintikan pada kebenaran dan rasa keadilan;

Secara ideologi, menurut aliran modern, disparitas pidana memang dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembenaran yang jelas dan transparan. Namun disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat (legal reasing), maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau

Hal. 78 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana merupakan suatu indikator kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana;

Menurut Muladi, bahwa terhadap delik-delik berkarakter, utamanya yang berpotensi mengancam sendi-sendi kehidupan Negara, maka hukum pidana harus tampil sebagai premium remedium;

Menurut Romli Atmasasmita, penggunaan hukum pidana sebagai premium remedium hanya diterapkan pada delik-delik tertentu yang memerlukan cara yang luar biasa untuk mencegah dan mengatasinya;

Menurut Loebby Loqman, tujuan penjatuhan pidana *in concrete* adalah untuk *norm-handhaving*, yakni merealisasikan/menerapkan ancaman hukuman (sanksi pidana) yang ada dalam peraturan perundang-undangan;

Namun demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang jumlah dari kerugian keuangan Negara yang telah dinyatakan terbukti yaitu sejumlah Rp1.311.928.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga pidana badan selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias H. ABDULLAH FUAD** dirasakan tidak sepadan dengan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkannya dan mengakibatkan disparitas;

Bahwa berdasarkan pendapat serta pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo yaitu perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan telah merugikan keuangan Negara dan Terdakwa turut menikmati kerugian keuangan Negara serta belum seluruhnya dikembalikan kepada Negara, sehingga menurut pendapat kami seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus lebih berat dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atau setidaknya sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, agar dirasakan sepadan dengan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkannya dan tidak menimbulkan disparitas;

2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa selain mengenai penjatuhan pidana badan selama 4 (empat) tahun kepada Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias H. ABDULLAH FUAD**, kami Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 15 Maret 2017 yang menguatkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PN.BDG tanggal 22 Desember 2016 yang menghukum Terdakwa tersebut membayar uang pengganti sebesar Rp362.608.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp362.608.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) tersebut tidak secara rinci tertuang dalam pertimbangan pada putusan dan dapat pula dikatakan inkonsisten, hal tersebut dapat dilihat dalam mempertimbangkan unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” (putusan halaman 204) Majelis Hakim “Menimbang, bahwa dengan demikian pula sebagaimana kemudian terungkap dalam persidangan terhadap penerimaan dan penyaluran dana program dimaksud tidak dilakukan sebagaimana mestinya yaitu penerimaan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa menggunakan proposal yang bukan ditandatangani oleh orang yang namanya termuat dalam isi lampiran proposal permohonan dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada para petani dan kelompok tani yang tidak terdaftar di PT Sang Hyang Seri sebagai penerima bantuan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.311.928.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagai akibat dana bantuan yang diterima oleh mereka yang tidak berhak untuk itu sehingga tidak tercapai tujuan program kegiatan tersebut”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami berpendapat bahwa walaupun Terdakwa telah menyalurkan uang yang diterimanya tersebut, tetaplah uang yang Terdakwa terima tersebut merupakan tanggungjawab Terdakwa karena penerimaan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa menggunakan proposal yang bukan ditandatangani oleh orang yang namanya termuat dalam isi lampiran proposal permohonan dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada para petani dan kelompok tani yang tidak terdaftar di PT Sang Hyang Seri sebagai penerima bantuan;

Hal. 80 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagaimana ketentuan :

1. Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya”; Proporsional yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa, jika peran seorang Terdakwa sangat signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, maka pembebanan uang pengganti yang dijatuhkan akan semakin tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah Hakim dalam menentukan besaran uang pengganti diharuskan dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian;

Bahwa peran signifikan Terdakwa dapat terlihat dari fakta berikut :

- Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi H. Budhirat datang menemui Saksi H. Raskama Abdul Halim di SHS Shop Jatitujuh milik Saksi H. Raskama Abdul Halim, selanjutnya Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** menanyakan tentang program GP3K kepada Saksi H. Raskama Abdul Halim;
- Bahwa setelah Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** mendapatkan penjelasan dari Saksi H. Raskama Abdul Halim mengenai program GP3K tersebut selanjutnya Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** berkeinginan untuk mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K di wilayah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, lalu Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Saksi H. Budhirat berusaha mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para petani yang berada di wilayah Kecamatan Jatitujuh sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan dana PKBL tersebut dari PT SHS;
- Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Saksi Hamid, Saksi H. Aspin, Saksi Yogie Ria Fahara, Saksi Sata, Saksi Kuswati, Saksi Sukandi, Saksi Een Suheni dan Saksi Rasjim. Dan setelah fotokopi KTP dan KK tersebut terkumpul kemudian Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** menemui Sdr. Wakid di PT SHS Subang (Sdr. Wakid telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/31/VI/DUK/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tarsa Hikmat Kepala Desa Ciasemgirang pada tanggal 08 Juni 2012) untuk menyerahkan fotokopi KTP dan KK tersebut dan meminta bantuan Sdr. Wakid dalam pembuatan Proposal guna mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K dari PT Sang Hyang Seri (Persero);

- Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** membentuk 3 (tiga) Gapoktan masing-masing atas nama Gapoktan Permasjati, Gapoktan Tani Bangkit dan Gapoktan Sindang Mulya tersebut adalah atas persetujuan bersama dengan Saksi H. Aspin dan Saksi Hamid yang tujuannya adalah untuk mendapatkan dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K dari PT Sang Hyang Seri (Persero);

- Bahwa dana PKBL dalam pelaksanaan GP3K yang telah dicairkan melalui Rekening bersama khusus untuk 3 (tiga) Gapoktan yaitu Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, dan Gapoktan Tani Bangkit dan PT SHS adalah sebesar Rp3.029.328.000,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa dari total dana PKBL untuk GP3K sebesar Rp3.029.328.000,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid menggunakannya untuk dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama H. Raskama Abdul Halim dengan Nomor Rekening 0242124340 sebesar total Rp2.219.288.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama Hj. Tjitjih Kurniasih dengan Nomor Rekening 022068533 sebesar total Rp412.011.000,00 (empat ratus dua belas juta sebelas ribu rupiah), dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama Amandi San/PT Sang Hyang Seri Kantor Cabang Khusus Sukamandi dengan Nomor Rekening 0222945167 sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), dan dipindahbukukan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dan Sdr. Wakid dari Rekening BNI atas nama Gapoktan Permasjati dan PT SHS dengan Nomor Rekening 0241463918 ke Rekening BNI atas nama Sang Hyang Seri (Persero)/PT Sang Hyang Seri Sukamandi Pamanukan Subang dengan Nomor Rekening 7000022229 pada tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Hal. 82 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari dana PKBL untuk GP3K sebesar Rp2.219.288.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang telah dipindahbukukan ke Rekening BNI atas nama H. Raskama Abdul Halim dengan Nomor Rekening 0242124340 oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin dan Sdr. Wakid tersebut, Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** mendapatkan uang sebesar Rp1.528.184.000,00 (Satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Saksi H. Raskama Abdul Halim;
- Bahwa dari uang sebesar Rp1.528.184.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** dari Saksi H. Raskama Abdul Halim tersebut dipergunakan oleh Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** tidak jelas peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin telah mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 Cabang Khusus Sukamandi Kantor Regional I Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan program GP3K Tahun 2011/2012 untuk mendapatkan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Tahun 2011/2012 di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dengan menggunakan Proposal yang bukan ditandatangani oleh orang-orang yang namanya termuat di dalam isi lampiran Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 tersebut dan tanpa dilengkapi dengan Surat Perjanjian/Kontrak antara PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** selaku Ketua Gapoktan Permasjati, Saksi H. Aspin selaku Ketua Gapoktan Tani Bangkit dan Saksi Hamid selaku Ketua Gapoktan Sindang Mulya;

Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias H. ABDULLAH FUAD** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"



sebagaimana dakwaan Primair, sehingga nilai kerugian keuangan Negara hanya mengacu kepada total yang diterima oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.311.928.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sementara perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN** bersama dengan Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.867.328.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

2. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”;

Bahwa mengenai jumlah kerugian keuangan Negara, Majelis Hakim dalam pertimbangannya (putusan halaman 204) telah menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.311.928.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang menurut pendapat kami hal tersebut hanya didasarkan kepada keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana dapat dilihat dari keterangan Terdakwa (putusan halaman 168) sebagai berikut : “Bahwa benar ada pemindahbukuan dari rekening Sdr. Turohman ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan ada yang berupa tunai senilai Rp251.928.000, (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) jadi total yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp1.311.928.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)”. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kuitansi tertanggal 26 Januari 2012 uang sebesar Rp216.256.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk pembayaran P.O.C, untuk biaya garap benar ditandatangani oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uangnya, sedangkan Saksi H. Raskama Abdul Halim tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa telah menerima



uang sejumlah tersebut, sehingga jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.528.184.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan jumlah tersebut kami jadikan dasar dalam menentukan besaran uang pengganti;

3. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : Ayat (1) "Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti";

Ayat (2) "Dalam hal ancaman pidana pokok atau pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup, maksimum penjara penggantian adalah 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar sesuai fakta hukum di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa bersama Saksi Hamid dan Saksi H. Aspin yang melawan hukum dengan cara menerima dan menyalurkan dana bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kabupaten Majelengka yang berasal dari PT Angkasa Pura II dan Perum Jamkrindo untuk Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dari PT Sang Hyang Seri kurang lebih sebesar Rp1.528.184.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada para kelompok tani yang tidak berhak menerima, yaitu Gapoktan Permasjati dan PT SHS, Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS, dan Gapoktan Tani Bangkit adalah tidak sesuai peruntukannya sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.867.328.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain ;

– Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tidak memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar menurut hukum karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun tidak memadai dengan akibat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp2.867.328.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan juga terhadap pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan juga tidak memadai dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga dengan pertimbangan rasa keadilan, maka lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tertera dalam amar putusan ini.

– Bahwa demikian pula mengenai putusan *Judex Facti* yang menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp362.608.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) perlu diperbaiki karena dana yang telah diterima dan disalurkan oleh Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya tersebut kurang lebih sebesar Rp1.528.184.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), telah dikembalikan sebelum penyidikan sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan uang dari M. Muhidin yang disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga besarnya uang pengganti yang dibayar oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.311.928.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.BDG., tanggal 15 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus./TPK/2016/ PN.Bdg., tanggal 22 Desember 2016 mengenai pidana penjara, pidana pengganti denda dan uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 86 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.BDG., tanggal 15 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Bdg., tanggal 22 Desember 2016 mengenai pidana penjara, pidana pengganti denda dan uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias H. ABDULLAH FUAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.311.928.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Jatitengah (Gapoktan Premasjati);
 2. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Jatitujuh (Gapoktan Premasjati);
 3. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Pasindangan (Gapoktan Sindang Mulya);
 4. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Panongan (Gapoktan Sindang Mulya);
 5. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Randegan Wetan (Gapoktan Sindang Mulya);
 6. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Panyingkiran (Gapoktan Tani Bangkit);
 7. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Biyawak (Gapoktan Tani Bangkit);
 8. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Randegan Kulon (Gapoktan Tani Bangkit);
 9. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Pilangsari (Gapoktan Pilang Jaya);
 10. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Jatiraga (Gapoktan Pilang Jaya);

Hal. 88 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Pangkalan Pari (Gapoktan Pari Unggul);
12. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Babajurang (Gapoktan Pari Unggul);
13. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Putri Dalem (Gapoktan Pari Unggul);
14. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Sumber Kulon (Gapoktan Sumber Sari);
15. Fotokopi Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Sumber Wetan (Gapoktan Sumber Sari);
16. Proposal Asli Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang Hyang Seri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 a.n. Kelompok Tani Panyingkiran Nama Ketua Daryono;
17. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241463918 a.n. Gapoktan Premasjati (Ali Surahman) & PT SHS;
18. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241486743 a.n. Gapoktan Sindang Mulya (Hamid) & PT SHS;
19. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241484565 a.n. Gapoktan Tani Bangkit (H. Aspin) & PT SHS;
20. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241493502 a.n. Gapoktan Summersari (H. Turochman) & PT SHS;
21. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241488082 a.n. Gapoktan Pari Unggul (H. Budirat) & PT SHS;
22. Buku Rekening BNI Kantor Cabang Subang dengan Nomor Rekening 0241492349 a.n. Gapoktan Pilang Jaya & PT SHS;
23. 1 (satu) Buku tabungan Bank BNI Nomor Rek 0242124340 a.n. H. Raskama Abdul Halim;
24. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Atas Nama Budhirat dengan Nomor Rekening 0242441575 Kantor Cabang Tasikmalaya;
25. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus milik H. Turohman dengan Nomor Rekening 024212786 Kantor Cabang Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank BJB Cabang Majalengka (KCP Kadipaten) atas nama Raskama Abdul Halim, H. Dengan Nomor Rekening 0004127056100;
27. 1 (satu) kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI dengan Nomor seri kartu 5264221821062355;
28. Rekening Koran Gapoktan Permasjati (Ali Surahman) Nomor Rekening 0241463918;
29. Rekening Koran Tani Bangkit (H. Aspin) Nomor Rekening 0241484565;
30. Rekening Koran Gapoktan Sindang Mulya (Hamid) Nomor Rekening 0241486743;
31. Rekening Koran Gapoktan Pari Unggul Nomor Rekening 0241488082;
32. Rekening Koran Gapoktan Sumber Sari Nomor Rekening 0241493502;
33. Rekening Koran Gapoktan Pilang Jaya Nomor Rekening 0241492349;
34. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor Rekening 124-00-0587897-1;
35. 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Asli BNI Taplus Bisnis Non Perorangan dengan Nomor Rekening 7000022229 NPWP : 1.000.045.3-439.001 atas nama PT Sang Hyang Seri Sukamandi Pamanukan Subang;
36. 22 (dua puluh dua) lembar Rekening Koran Asli BNI Taplus Non Perorangan No Rekening 0222945167 NPWP : 0.001.000.0-453.051 atas nama Sang Hyang Seri Kantor Cabang Khusus Sukamandi;
37. 5 (lima) lembar Rekening Koran BNI asli dengan Nomor Rekening 0200944939 NPWP : 0.001.000.0-453.409 atas nama Sang Hyang Seri, PERUM;
38. 2 (dua) lembar Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000075922 periode 01 Desember 2011–31 Desember 2011;
39. 3 (tiga) lembar Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000075922 periode 01 Desember 2012–31 Desember 2012;
40. Rekening Koran a.n. Tjitjih Kurniasih Dusun Margaluyu Barat Sukamandi Jaya dengan Nomor 0022068533;
41. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0242124340 a.n. H. Raskama Abdul Halim;
42. 8 (delapan) lembar rekening koran TIM PUKK PT (Persero) Angkasa Pura II Nomor Rekening 0120-01-001054-30;

Hal. 90 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 45 (empat puluh lima) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240005878971 atas nama Sang Hyang Seri;
44. 1 (satu) lembar mutasi rekening, nama : Raskama A. Halim, Nomor Rekening 0004127056100 Tanggal data : 2011-12-01 s/d 2012-02-28, alamat : Blok Sabtu RT.013 RW.007, Desa Pilang Sari, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Cabang : 0032-KCP KADIPATEN, Jenis : IDR–Tabungan Simpeda, Tanggal Cetak : 4/13/2016 8:12:12AM;
45. 3 (tiga) lembar Account Statement Bank BRI, Account Nomor 0302-01-000024-30-3, Account name: Sang Hyang Seri PADI, Account Status: Active, Period : 25/05/2012–15/06/2012;
46. 3 (tiga) lembar Rekapitan Nota tanpa Nomor, tanggal 08-01-2012, Tuan Sata/Poktan, Toko Jatitengah, pada kolom jumlah tertulis Rp300.000.000,00, pada Tanda Terima ditandatangani oleh Sata, dan pada Hormat Kami ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
47. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bp. Sata/Jatitengah, Uang sejumlah tujuh puluh lima Juta rupiah, Untuk pembayaran Pinjaman Pupuk, Terbilang Rp75.000.000,00, Jatitengah, 6-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
48. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bpk. Sata/Jatitengah, Uang sejumlah Sebelas Juta Empat Ratus tiga Puluh tujuh Ribu rupiah, Untuk pembayaran Sisa Pupuk Poktan Jatitengah, Terbilang Rp11.437.000,00, Jatitengah, 7-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**.
49. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bp. Sata Desa Jatitengah, Uang sejumlah lima belas juta rupiah, Untuk pembayaran "Pinjam Pupuk", Terbilang Rp15.000.000,00, Jatitengah, 17-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani M. Muhidin;
50. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari Bpk. Sata/Jatitengah, Uang sejumlah tujuh Puluh lima Juta rupiah, Untuk pembayaran "Pinjaman Pupuk", Terbilang Rp75.000.000,00, Jatitengah, 6-01-2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani M. Muhidin;
51. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri asli atas nama Sata Gapoktan Premasjati Jatitujuh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 25 November 2014 ditandatangani oleh Teller dan Sata sebagai pemohon applicant;

Hal. 91 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Kepada **Drs. H. ALI SURAHMAN** dari H. Turohman untuk Pembayaran Pupuk senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2011;
53. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari M. Muhidin Gapoktan Permasjati kepada PT Sanghyang Seri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Desember 2014;
54. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari M. Muhidin Gapoktan Permasjati kepada PT Sanghyang Seri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2015;
55. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Wiwin Resmana kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 07 April 2015;
56. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri asli atas nama Rasjim Gapoktan Sindang Mulya Panongan kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2014 ditandatangani oleh Teller dan Rasjim sebagai pemohon applicant;
57. 1 (satu) lembar kuitansi asli telah terima dari Kuswati kepada Hj. Fitri uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran cicilan utang tanggal 29 Oktober 2012;
58. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama Bu Kuswati Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 27 Januari 2015;
59. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama Kuswati/Desa Biyawak Rajagaluh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 November 2014;
60. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama Kuswati Desa Biyawak, Kecamatan Jatitujuh kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
61. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri asli atas nama H. Aspin Gapoktan Tani Bangkit Pasindangan kepada Sang Hyang Seri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 11 Desember 2014 ditandatangani oleh Teller dan H. Aspin sebagai pemohon applicant;

Hal. 92 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tanpa Nomor, Telah terima dari H. Aspin, Uang sejumlah dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah, Untuk pembayaran Setoran GP3K Blok Rancabolang-Sindang Desa Pasindangan, Terbilang Rp20.932.000,00, 12 Agustus 2012, ditempel Materai 6000 dan ditandatangani **Drs. H. ALI SURAHMAN**;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI jumlah Rp56.000.000,00 terbilang lima puluh enam juta rupiah keterangan pembayaran benih PT SHS dari Gapoktan Tani Bangkit, pengirim Gapoktan Tani Bangkit, penerima SHS KR. I Sukamandi;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI jumlah Rp182.400.000,00 terbilang seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah keterangan setoran sisa pupuk, pengirim Gapoktan Tani Bangkit, penerima H. Raskama Abdul Halim;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI jumlah Rp307.200.000,00 terbilang tiga ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah keterangan pembayaran pupuk Gapoktan Tani Bangkit, pengirim Gapoktan Tani Bangkit, penerima H. Raskama Abdul Halim H;
66. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri nominal Rp336.978.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), pengirim Perum Jamkrindo Nomor rekening 1300000075922, penerima PT Sang Hyang Seri Nomor rekening 1240005878971, tanggal 21 Desember 2011;
67. Fotokopi bukti transfer a.n. T. Kurniasih alamat Sukamandi kepada Raskama Abdul Halim dengan Nomor rekening 0242124340 pada tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
68. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2012;
69. Fotokopi slip transfer Bank BRI a.n. Dastir kepada Perum Sang Hyang Seri Nomor rekening 200944939 sebesar Rp16.480.000,00 pada tanggal 24 Februari 2012;
70. Fotokopi slip setoran tunai Bank BRI a.n. H. Halim/T. Kurniasih kepada Perum Sang Hyang Seri Nomor rekening 200944939 sebesar Rp39.792.000,00 pada tanggal 24 Februari 2012;

Hal. 93 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Perum Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp188.785.000,00 pada tanggal 15 Februari 2012;
72. Fotokopi slip setoran Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp24.800.000,00 pada tanggal 15 Februari 2012;
73. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp84.150.000,00 pada tanggal 30 Januari 2012;
74. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp222.267.500,00 pada tanggal 30 Januari 2012;
75. Fotokopi slip setoran tunai Bank BNI a.n. Sang Hyang Seri dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp286.919.000,00 pada tanggal 30 Januari 2012;
76. Fotokopi slip formulir pemindahbukuan dengan pengirim Raskama Abdul Halim dengan Nomor rekening 0242124340 kepada Sang Hyang Seri (perum) dengan Nomor rekening 0200944939 sebesar Rp600.000.000,00 pada tanggal 02 Januari 2012;
77. Fotokopi slip formulir pemindah bukuan dengan pengirim Gapoktan Tani Bangkit dengan Nomor rekening 0241484565 kepada PT SHS (Persero) dengan Nomor rekening 0222945167 sebesar Rp36.000.000,00 pada tanggal 30 Juli 2012;
78. Fotokopi slip formulir pemindah bukuan dengan pengirim Gapoktan Permasjati dengan Nomor rekening 0241463918 kepada PT SHS (Persero) dengan Nomor rekening 7000022229 sebesar Rp144.000.000,00 pada tanggal 26 Juli 2012;
79. Fotokopi slip formulir pemindah bukuan dengan pengirim Gapoktan Sindang Mulya dengan Nomor rekening 024186743 kepada PT SHS (Persero) dengan Nomor rekening 02222945167 sebesar Rp54.000.000,00 pada tanggal 31 Juli 2012;
80. 2 (dua) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia a.n. PT Angkasa Pura II Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada PT Sang Hyang Seri Nomor rekening 124-000-587897-1, tanggal 15 November 2011 (dilegalisir), beserta 5 (lima) lembar rekening koran TIM PUKK PT (Persero) Angkasa Pura II Nomor Rekening 0120-01-001054-30-3;

Hal. 94 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang/Application For Transfer tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp7.742.975.484,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) kepada Tim PUKK PT Angkasa Pura II (Persero) dengan No Rekening 0120.01.001.054.303, dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Sukamandi-Subang;
82. Fotokopi Slip Transfer Bank Mandiri dari PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ditujukan kepada Perum Jamkrindo Nomor Rekening 1300000075922 untuk pengembalian pinjaman pokok dan jasa adm dari PT SHS sebesar Rp357.196.680,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
83. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Sindang Mulya dan PT SHS;
84. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Pari Unggul dan PT SHS;
85. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Summersari dan PT SHS;
86. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Pilangjaya dan PT SHS;
87. 1 (satu) berkas dokumen transaksi atas nama Gapoktan Tani Bangkit;
88. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen transaksi yang ditujukan kepada Raskama Abdul Halim dengan Nomor Rekening 0242124340;
89. Faktur Nomor 0386 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi-Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 07 November 2011;
90. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 115/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 05 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh-Majalengka;
91. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 119/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 07 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh-Majalengka;
92. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 128/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 12 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh-Majalengka;
93. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0152/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 26 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh-Majalengka;

Hal. 95 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Faktur Nomor 0427 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 10 Desember 2011;
95. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 10/SPA-PGSS/KR-I/V/2011, tanggal 31 Mei 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
96. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0155/SPA-PGSS/KR-I/XI/2011, tanggal 30 November 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
97. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0013/SPA-PGSS/KR-I/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
98. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 44/SPA-PGSS/KR-I/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
99. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 0164/SPA-PGSS/KR-I/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
100. Faktur Nomor 0429 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 31 Desember 2011;
101. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 029/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
102. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 028/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
103. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 027/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
104. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 026/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
105. Faktur Nomor 0021 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 05 Januari 2012;

Hal. 96 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 034/SPA-PGSS/KR-I/II/2012, tanggal 05 Januari 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
107. Faktur Nomor 0319 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 31 Desember 2010;
108. Faktur Nomor 0022 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager I Sukamandi–Subang kepada H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K Majalengka Tanggal 06 Maret 2012;
109. Fotokopi Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Nomor 082/SPA-PGSS/KR-I/III/2012, tanggal 06 Maret 2012 kepada SHS Shop Jatitujuh–Majalengka;
110. Faktur Nomor 003664 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh Untuk GP3K di Majalengka tanggal 21 Oktober 2011;
111. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0001970 tanggal 21 Oktober 2011;
112. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0001971 tanggal 21 Oktober 2011;
113. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0001972 tanggal 21 Oktober 2011;
114. Faktur Nomor 003680 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh Untuk GP3K di Majalengka tanggal 02 November 2011;
115. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002007 tanggal 02 November 2011;
116. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002008 tanggal 02 November 2011;
117. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002009 tanggal 02 November 2011;

Hal. 97 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Faktur Nomor 003685 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K di Majalengka tanggal 12 November 2011;
119. Surat Pengantar Angkutan (SPA) PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Cabang Khusus Sukamandi kepada H. Halim SHS Shop Jatitujuh, Nomor 0002014 tanggal 14 November 2011;
120. Faktur Nomor 001400 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K di Majalengka tanggal 07 November 2011;
121. Faktur Nomor 001401 dari PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I kepada Bapak H. Halim SHS Shop Jatitujuh untuk GP3K di Majalengka tanggal 07 November 2011;
122. 1 (satu) bundel bukti transaksi berupa faktur dan kuitansi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada PT Sang Hyang Seri (Persero);
123. 1 (satu) bundel bukti transaksi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada H. Budhirat;
124. 1 (satu) bundel bukti transaksi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada Turohman;
125. 1 (satu) bundel bukti transaksi dari H. Raskama Abdul Halim (SHS Shop Jatitujuh) kepada Sarya Sukarya;
126. 3 (tiga) lembar Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-348/MBU/2011 Perihal Pelaksanaan GP3K;
127. Mekanisme Penyaluran Dana PKBL untuk Pembiayaan GP3K–BUMN PT Sang Hyang Seri (Persero);
128. Surat Nomor 848/SHS.06/VI/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal Tim GP3K Kantor Regional I berikut Lampiran sebanyak 2 lembar (Memo Nomor 44/MM/KR 1/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal surat tugas) dan Susunan Tim GP3K PT Sang Hyang Seri (Persero) KR I–SUKAMANDI;
129. Memo Nomor 44/MM/KR I/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Surat Tugas berikut lampiran sebanyak 1 lembar (daftar penyusun data GP3K PT Sang Hyang Seri (Persero) KR I - Sukamandi);
130. Fotokopi Penyaluran Dana PKBL (BUMN Kontributor) Melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) SHS SHOP Jatitengah–Jatitujuh–Majalengka;

Hal. 98 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar Penyaluran Dana PKBL (BUMN Kontributor) melalui PT Sang Hyang Seri (Persero)/SHS Shop Jatitengah–Jatitujuh–Majalengka (3 Gapoktan);
132. Jadwal Pengembalian Dana PKBL dengan Nomor 18/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 beserta 10 (sepuluh) lembar lampiran Rekap Penyaluran Dana PKBL (GP3K) Per Cabang & Satgas–Kantor Regional I–Sukamandi;
133. 2 (dua) lembar realisasi penyaluran dana PKBL untuk GP3K di Cabang Khusus Sukamandi;
134. 5 (lima) lembar Posisi Piutang PKBL Kantor Regional I;
135. Daftar Pegawai PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Tahun 2011;
136. 1 (satu) lembar Realisasi Penyaluran Dana PKBL MT.2012 dan MT. 2012/2013 SHS Shop Jatitujuh–H. Halim (Majalengka);
137. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Asli dengan Nomor 474.3/31/VI/DUK/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Wakid;
138. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Asli dengan Nomor 474.3/28/VI/DUK/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas nama Bahrudin, SP;
139. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102g/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan **Drs. H. ALI SURAHMAN** selaku penerima kuasa;
140. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102l/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan H. Aspin selaku penerima kuasa;
141. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102h/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan Hamid selaku penerima kuasa;
142. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102k/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan H.Turohman selaku penerima kuasa;
143. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102j/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi

Hal. 99 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan Sarya Sukarya selaku penerima kuasa;

144.2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 1102i/SHS.06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dari Syaiful Bahri, SP. MMA selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Wakid, SP dan H.Budirat selaku penerima kuasa;

145.2 (dua) lembar fotokopi dengan legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor 298/SHS.01/Kpts/VIII/2011 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampiran;

146.3 (tiga) lembar fotokopi dengan legalisir Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor 64/SHS.01/Kpts/V/2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 14 Mei 2008 beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampiran;

147.3 (tiga) lembar fotokopi dengan legalisir Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor 65/SHS.01/Kpts/V/2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 14 Mei 2008 beserta 6 (enam) lembar fotokopi lampiran;

148.1 (satu) eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia;

149.1 (satu) lembar surat Nomor 118/SHS.PKBL/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Dana PKBL;

150.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Peserta Program Kemitraan (GP3K) Perum Jamkrindo, ditandatangani oleh petugas survey SHS Shop H. R. Abdul Halim, Ketua Kelompok Tani Daryono dan mengetahui DINI H;

151.1 (satu) lembar Verifikasi Sampling Anggota Kelompok Tani Panyingkiran ditandatangani oleh petugas survey H. R. Abdul Halim, Ketua Kelompok Tani Daryono dan mengetahui DINI H. Perum Jamkrindo, tanggal 22 Desember 2011;

152.1 (satu) lembar Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 hal Penugasan Pelaksanaan GP3K;

Hal. 100 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153.2 (dua) lembar Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 hal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Direksi BUMN;
- 154.1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Nomor 48/Jamkrindo/XI/2011–422/SHS.05/SP/XI/2011 tanggal 23 November 2011;
- 155.2 (dua) lembar Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K dan Lampiran BUMN Surat Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011;
- 156.1 (satu) lembar surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1483/SHS.04/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 perihal Dana PKBL yang ditujukan kepada Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) beserta lampiran 1 (satu) eksemplar Proposal Pembiayaan GP3K Melalui Sinergi PKBL–BUMN Tahun 2011;
- 157.1 (satu) eksemplar Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor PTAP II : PJJ.05.07/00/10/2011/220 dan Nomor PT.SHS : 343/SHS.05/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011;
- 158.1 (satu) lembar surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 2306/SHS.05/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Dana PKBL beserta lampiran 1 (eksemplar) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor PTAP II : PJJ.05.07/00/10/2011/220 dan Nomor PTSHS : 343/SHS.05/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011;
- 159.1 (satu) lembar surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 121/SHS.PKBL/XII/2012, tanggal 30 Desember 2011 perihal Pengajuan Dokumen RDKK beserta Lampiran 5 (lima) lembar Realisasi Penyaluran Dana PKBL (GP3K) pertanggal 16 November 2011 dan pertanggal 22 Desember 2011;

Hal. 101 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160.1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian PT Angkasa Pura II (Persero) dengan Nomor 3, tanggal 02 Januari 1993 (dilegalisir);
- 161.1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Penyesuaian a.n. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II Tanggal 18 November 2008 Nomor 38 (dilegalisir);
162. Fotokopi Surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Kepala Divisi PKBL, Nomor 152/SHS.PKBL/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Pengembalian Dana Program Kemitraan PT Angkasa Pura II beserta 11 (sebelas) lembar lampiran slip setoran Bank;
163. Fotokopi Rekap Petani GP3K Tahun 2011 Kabupaten Majalengka;
164. Fotokopi Surat PT Sang Hyang Seri (Persero) Kepala Divisi PKBL, Nomor 107.1/SHS.PKBL/IV/2012 tanggal 23 April 2012 perihal pengembalian dana PKBL PT Angkasa Pura II (Persero);
- 165.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perihal Langkah Recovery KLN Pamanukan Pasca Bencana Banjir dengan Nomor Surat : Sub/2/172 tanggal 22 Januari 2014 dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Subang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Bandung;
- 166.1 (satu) lembar Surat dari Bank Negara Indonesia yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Majalengka dengan Nomor Sub/1/0826 perihal Permintaan Dokumen Pembukaan Rekening dan Dokumen Transaksi;
- 167.2 (dua) lembar Surat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) sebagai pelaksanaan GP3K;
- 168.1 (satu) lembar fotokopi Surat Senior Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Khusus Sukamandi Nomor 242/SHS.06.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana PKBL-GP3K untuk Kabupaten Majalengka;
- 169.3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 298/SHS.01/Kpts/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero);
- 170.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 284/SHS.01/Kpts/VII/2011 tentang Pembentukam Unit Program

Hal. 102 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 22 Juli 2011;
171. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 242/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pembentukan Tim Kawalan Pangan Terintergrasi dalam Melaksanakan Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero);
172. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Senior Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Khusus Sukamandi Nomor 240/SHS.06.1/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana PKBL-GP3K untuk Kabupaten Majalengka;
173. 1 (satu) lembar fotokopi Surat General Manager Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1522/SHS.06/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Pinjaman Dana Kemitraan PKBL dari PT Sang Hyang Seri (Persero);
174. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 41 SHS.01/Kpts/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 30/SHS.01/Kpts/III/2008 Tentang Struktur Organisasi PT Sang Hyang Seri (Persero);
175. 5 (lima) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-142/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi;
176. 1 (satu) lembar Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 2011/SHS.01/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Pernyataan Avalis atas Dana PKBL PT Angkasa Pura II (Persero);
177. 1 (satu) buah fotokopi Akta Pendirian PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 01 Februari 1996;
178. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 2306/SHS.05/X/2011 perihal Permohonan Dana PKBL dari PT Sang Hyang Seri (Persero) kepada PT Angkasa Pura (Persero) tanggal 27 Oktober 2011;
179. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap hutang tunai GP3K MT.2011/2012 Jatuh Tempo SHS Shop Jatitujuh (H. HALIM) Jatitujuh-Majalengka;
180. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan setoran Bpk. H. Abdul Halim SHS Shop Jatitujuh;

Hal. 103 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 181.5 (lima) lembar rekap Realisasi Pendistribusian Kebutuhan Saprodi Program GP3K SHS Shop Jatitujuh Masa Tanam I Tahun 2011-2012;
- 182.1 (satu) lembar asli Nota Kesepaham/MOU antara General Manager Regional 1 PT Sang Hyang Seri dengan Pemilik SHS Shop Jati Tengah Desa Jati Tengah, Kecamatan Jati tujuh, Kabupaten Majalengka;
- 183.1 (satu) lembar fotokopi Nota Kesepaham/MOU antara General Manager Regional 1 PT Sang Hyang Seri dengan Pemilik SHS Shop Jati Tengah Desa Jati Tengah Kecamatan Jati tujuh, Kabupaten Majalengka, Daftar Peserta Pelatihan Pengelolaan SHS Shop dan Foto Kantor;
- 184.1 (satu) Buku Panduan Lokakarya dan Pelatihan Pengelolaan SHS Shop;
- 185.1 (satu) lembar asli Sertifikat Pelatihan Pengelolaan SHS Shop;
- 186.1 (satu) bundel penerimaan barang dan Surat Pengakuan Hutang bulan Mei 2012;
- 187.1 (satu) bundel Rekapitulasi CPCL Gapoktan Tani Berkibar dan Daftar Calon Petani Penggarap dan Lokasi Kawalan Pangan Terintegrasi;
- 188.1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Barang SHS Shop a.n. H. Abdul Halim dan Nana Mulyana;
- 189.1 (satu) bundel Rekapitulasi CPCL Gapoktan Sukajati Abadi 2012;
- 190.1 (satu) bundel Rekapitulasi CPCL Beringin Sakti;
- 191.1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate 500Gb SN S2A1AABE;
- 192.3 (tiga) Botol Pupuk dan Obat Pertanian Merk Chitosan, Muskeong, Matador;
- 193.1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Pasindangan;
- 194.1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Panyingkiran;
- 195.1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Panongan;
- 196.1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Randegan Wetan;
- 197.1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Jatitengah Pilangsari;
- 198.1 (satu) bundel bukti Pinjaman dari petani Desa Biyawak;
- 199.1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Randegan Kulon;
- 200.1 (satu) bundel bukti penerimaan dari petani Desa Jati tujuh;
- 201.1 (satu) bundel Berkas berisi nota catatan tangan, kuitansi, nota pembelian yang bertandatangan H. Ali Rahman;
- 202.1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan Maret 2012;
- 203.1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Rahayu;

205. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Suka Makmur dan Lestari;

206. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang bulan Maret 2012;

207. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Ramasari;

208. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Mukti Tani;

209. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Bina Marga;

210. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Purbaya Utama Kelompok Tani Sriwijaya;

211. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Kramat Jati a.n. Rasta Supriatna;

212. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Kertajati Mandiri;

213. 3 (tiga) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan April 2012;

214. 2 (dua) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan Maret 2012;

215. 1 (tiga) bundel Surat Pengakuan Hutang bulan April 2012 map plastik warna merah;

216. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Gapoktan Karya Putra Mandiri;

217. 6 (enam) kantong plastik Surat Pengakuan Hutang;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

218. Uang Tunai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari M. Muhidin pada tanggal 03 Juni 2015;

Disetorkan ke Kas Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah**

Hal. 105 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyaningsih, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/**Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 106 dari 106 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)